

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH DURIAN
DENGAN SISTEM *TEBASAN* DAN *USUMAN*
DI DESA NGEHEL KECAMATAN NGEHEL KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

TRI WAHYU SURYA LESTARI
NIM. 210214039

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Surya Lestari, Tri Wahyu. 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Tebasan dan Usuman di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I.

Kata Kunci : Jual Beli, *Tebasan* , *Usuman*, *Salam*, *Gharar*

Dalam penjualan buah durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, *akad* yang digunakan oleh para penjual dan pembeli merupakan akad jual beli dengan sistem *tebasan*. Sistem *tebasan* merupakan cara penentuan penjualan dengan menghitung estimasi kuantitas dan kualitas buah durian berdasarkan penglihatan dengan melihat langsung kondisi pohon durian pada saat panen. Hasil panen dihitung pada saat buah durian masih berada di pohon dan belum dipetik. Selain menggunakan sistem *tebasan*, penjual juga terkadang menjual buah duriannya secara *usuman*, yakni dengan menjual hasil panen buah duriannya, dalam periode beberapa musim. Saat jual beli dengan cara *usuman*, penjual membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama di awal waktu, kemudian penjual berhak mengambil keseluruhan hasil panen selama jangka waktu (musim) yang disepakati di awal. Penyerahan hasil panen tidak memiliki ketentuan waktu di musim ke berapa, akan tetapi sesuai keinginan pengepul sebagai pihak pembeli.

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli buah durian dengan sistem *usuman* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, dilihat dari tempat perolehan data, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dilihat dari jenis data, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode Miles dan Huberman yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan secara bersamaan.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, (1) Akad jual beli buah durian secara *tebasan* termasuk akad jual beli *salam* dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam* (2) Akad jual beli buah durian dengan sistem *usuman* termasuk ke dalam jual beli yang dilarang karena termasuk jual beli yang dilakukan saat keadaan terpaksa, dan termasuk ke dalam jual beli *gharar* karena tidak adanya ketentuan terkait takaran, timbangan dari segi kuantitas dan kualitas objek jual beli buah durian.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tri Wahyu Surya Lestari

NIM : 210214039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Tebasan dan Usuman di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 05 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Hukum Ekonomi Syariah



M. Ihsan Tanzilullah, M.H.I.

NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Tri Wahyu Surya Lestari
NIM : 210214039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem
Tebasan dan Usuman di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 07 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 04 Juni 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. ()
2. Penguji : Dr. Abid Rohmanu, M. H. I. ()
3. Sekretaris : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I. ()

Ponorogo, 04 Juni 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Tri Wahyu Surya Lestari
NIM : 210214039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem
Tebasan dan Usuman di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Tri Wahyu Surya Lestari

NIM. 210214039

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tri Wahyu Surya Lestari
NIM : 210214039
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Tebasan dan Usuman di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 07 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Tri Wahyu Surya Lestari

NIM. 210214039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Definisi Akad.....	21
B. Definisi Jual Beli.....	25

C. Landasan Hukum Jual Beli	27
D. Syarat-Syarat Jual Beli.....	30
E. Rukun Jual Beli.....	33
F. Jual Beli <i>Salam</i>	34
G. Jual Beli <i>Gharar</i>	40
H. Jual Beli Buah-Buahan atau Tumbuhan	43
I. <i>Jawaih</i>	43

**BAB III : PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI BUAH DURIAN
DENGAN SISTEM *TEBASAN* DAN *USUMAN* DI DESA NGEBEL
KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO**

A. Deskripsi Umum Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.....	45
B. Akad Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem <i>Tebasan</i> di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.....	53
C. Akad Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem <i>Musiman</i> di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.....	57

**BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI BUAH
DURIAN DENGAN SISTEM *TEBASAN* DAN *USUMAN* DI DESA
NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO**

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Buah Durian dengan Sistem <i>Tebasan</i> di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Buah Durian	

dengan Sistem *Usuman* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel

Kabupaten Ponorogo..... 71

BAB V : PENUTUP


A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYATHIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isi kandungan al-Qur'an memiliki dua dimensi, yaitu berdimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan khusus yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (bersifat *ubudiyyah*). Sedangkan pada dimensi horizontal, al-Qur'an dengan tegas menegaskan hubungan sosial kemasyarakatan (*social relation*) antara sesama manusia. Muamalah merupakan aktifitas yang bersifat horizontal yang dilakukan manusia dalam menjalin kehidupan dengan sesamanya.¹ Muamalah merupakan sistem kehidupan Islam yang memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial.²

Indonesia dikenal mancanegara sebagai negara agraris, yakni negara yang penggerak utama perekonomiannya berada di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, total seluruh Petani di Indonesia mencapai 31, 70 juta orang dan terbagi ke dalam beberapa sektor.³ Pada tahun 2019, dari 264 juta penduduk di Indonesia hanya terdapat 4 juta orang petani.⁴

¹ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 83-84.

² H. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 10.

³ I Ketut Suratha, "Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia," *Media Komunikasi Geografi*, Vol. 16, No. 1, (2015), 67.

⁴ Adi Ahdiat, "Dari 264 Juta Penduduk Indonesia, Petani Hanya Tinggal 4 Juta Orang," dalam, https://m.kbr.id/nasional/05_2019/dari_264_juta_penduduk_indonesia_petani_hanya_tinggal_4_juta_orang/99444.html, (di akses pada 18 November 2020, jam 08.40).

Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri.⁵ Komoditas durian, termasuk ke dalam buah yang banyak dinikmati baik oleh masyarakat lokal maupun luar negeri. Harga dari komoditas buah durian juga beragam, tergantung jenis, kuantitas, serta kualitas dari buah durian tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komoditas buah durian, salah satunya terletak di daerah Ponorogo, khususnya daerah Ngebel. Berdasarkan data penduduk yang disampaikan oleh Bapak Mujiono selaku kepala Desa Ngebel, setidaknya ada sekitar 1000 Kepala Keluarga (KK) di Desa Ngebel yang warganya mayoritas memiliki perkebunan berupa pohon durian. Masing-masing warga memiliki satu hingga lima puluh lebih pohon durian, yang jika dirata-ratakan setidaknya satu kepala keluarga di Desa Ngebel memiliki lima pohon durian.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngebel, telah terbiasa terkait hubungan yang berkaitan dengan durian, baik secara budi daya, penjualan, maupun perawatan.

Secara budidaya, masyarakat di Desa Ngebel melakukan pembibitan pohon durian sejak awal (artinya sejak masih menjadi bibit) hingga sudah masuk usia panen. Pohon durian sendiri merupakan jenis pohon yang memiliki usia hidup jangka panjang, hingga ratusan tahun, sehingga banyak pula masyarakat Ngebel yang memiliki pohon durian sebagai warisan turun temurun dari orang tua maupun leluhur sebelumnya. Ada dua jenis pohon durian yang mayoritas ada di Desa Ngebel ini, yakni durian Ngebel dan durian impor. Durian Ngebel merupakan durian lokal asli yang memang berada dan ditemukan pertama kali di

⁵ Wikipedia, "Durian", dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Durian>, akses 30 April 2021, pukul 06.58).

⁶ Mujiono, *Hasil Wawancara*, 29 April 2021.

Desa Ngebel sehingga menjadi komoditas asli khas daerah Ngebel. Adapun durian impor, merupakan durian dengan jenis lain yang didatangkan dari daerah luar Ngebel yang kemudian dibudidayakan di perkebunan warga di Desa Ngebel.

Dengan adanya sumber daya durian yang melimpah di daerah Ngebel inilah, kemudian terciptanya suatu hubungan penawaran dan permintaan yang menghasilkan praktik jual beli terkait durian, baik penjualan durian dari segi buah maupun pohon duriannya. Dalam Islam hubungan jual beli masuk dalam kategori ekonomi Islam atau yang biasa disebut dengan *muamalah*. Muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁷

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.⁸ Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar/ *barter*).⁹ Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁰

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).¹¹ Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut: pertama, syarat-syarat orang yang berakad diantaranya adalah berakal dan baligh, serta yang

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 69.

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 167

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 33.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Kedua, syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul, diantaranya adalah orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, kabul sesuai ijab, dilakukan dalam satu majelis. Ketiga, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan diantaranya adalah barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan, milik seseorang, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.¹² Berakhirnya jual beli, menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah mensyaratkan jual beli harus terhindar dari adanya batasan waktu. Sedangkan ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah tidak menjelaskan atau mempersyaratkan tidak adanya batasan waktu dalam jual beli.¹³

Praktik transaksi jual beli durian di Desa Ngebel umumnya dilakukan dengan menggunakan dua cara. Cara pertama adalah, penjual (dalam hal ini adalah pemilik kebun) akan menjual sendiri yang akan diujakan di area wisata Telaga Ngebel. Hal ini biasanya dilakukan oleh penjual yang sudah memiliki lapak jualan di area Telaga Ngebel. Cara yang kedua adalah penjual akan melakukan penawaran penjualan kepada pihak pembeli atau disebut juga sebagai pengepul. Benda yang diperdagangkan bisa berupa hasil buah durian maupun pohon duriannya. Biasanya dalam melakukan transaksi jual beli dilakukan di Pasar Balebatur, yang menjadi pusat terbesar transaksi jual beli durian yang ada di kawasan Ngebel.¹⁴

Dalam penjualan buah durian, *akad* yang digunakan oleh para penjual dan pembeli merupakan akad jual beli dengan sistem *tebasan*. Sistem *tebasan* merupakan cara penentuan penjualan dengan menghitung estimasi kuantitas dan kualitas buah durian berdasarkan

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 71-76.

¹³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 127.

¹⁴ Mujiono, *Hasil Wawancara*, 29 April 2021.

penglihatan dengan melihat langsung kondisi pohon durian pada saat panen. Akan tetapi, sistem *tebasan* ini tidak selalu melakukan transaksi tawar menawar langsung di perkebunan pohon durian si penjual, tapi bisa juga dengan melakukan tawar menawar dahulu di pasar Balebatur baru kemudian melihat keadaan pohon durian, atau bisa tidak melihat sama sekali atas dasar saling percaya dari kedua pihak penjual maupun pembeli.

Selain menggunakan sistem *tebasan*, penjual juga terkadang menjual buah duriannya secara *usuman*, yakni dengan menjual hasil panen buah duriannya, dalam periode beberapa musim. Biasanya, yang menjadikan penjual melakukan transaksi jual beli dengan metode *usuman* adalah karena dilatarbelakangi kurangnya faktor ekonomi sehingga penawaran jual beli menggunakan metode *usuman* ini terjadi dengan keadaan terdesak. Saat jual beli dengan cara *usuman*, penjual membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama di awal waktu, kemudian penjual berhak mengambil keseluruhan hasil panen selama jangka waktu (musim) yang disepakati di awal.¹⁵ Akan tetapi, pihak penjual memiliki hak untuk menentukan kapan mengambil panen buah durian, tidak harus beberapa musim secara berturut-turut. Kebanyakan penjual sebenarnya merasa dirugikan dengan sistem penjualan tersebut, karena penjual tidak bisa memperkirakan kapan bisa menawarkan hasil panennya lagi, sebelum si pembeli setuju untuk mengambil buah hasil panen pada saat musim tersebut atau tidak.¹⁶

Berdasarkan gambaran umum transaksi jual beli di Desa Ngebel yang telah diuraikan di atas, penulis menangkap beberapa kesenjangan teori hukum Islam terkait jual beli dengan data lapangan transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat Ngebel. Pertama, terkait transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*, objek yang diperjual belikan dihitung

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

tidak menggunakan satuan baku yang ada, melainkan hanya dengan secara penglihatan dan ada juga yang tanpa melihat kondisi dari objek.

Hal ini berbeda dengan teori yang ada yang menegaskan bahwa objek jual beli harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi.¹⁷ Sehingga, transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* menimbulkan (rentan) terhadap adanya ketidakpastian (*gharar*) yang memerlukan kajian lebih lanjut bagaimana proses jual beli yang terjadi di lapangan.

Kedua, jual beli buah dengan sistem *usuman*, juga memiliki kerentanan dalam praktik jual belinya, yakni kesepakatan jangka waktu pengambilan panen yang tidak memiliki ketentuan spesifik, sehingga menimbulkan beberapa kekhawatiran akan adanya masalah di kemudian hari. Kemudian, timbulnya ambiguitas terhadap jual beli buah durian sistem *usuman*, apakah jual beli buah durian dengan sistem *usuman* ini masuk ke dalam kategori jual beli *salam* dikarenakan adanya pembayaran di awal dan buah durian diserahterimakan dengan bertanggung, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan terkait keabsahan akad jual beli, karena adanya indikasi ketidakjelasanspesifikasi objek jual beli pada sistem *usuman*.

Berangkat dari masalah-masalah tersebut, peneliti merasa berkeinginan dan sangat diperlukan untuk meneliti lebih jauh terkait bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap model permasalahan tersebut, mengingat praktik jual beli pohon durian telah menjadi aktivitas yang sangat umum dilakukan di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dan mencakup banyaknya pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 44.

berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *Tebasan* dan *Usuman* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli buah durian dengan sistem *usuman* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini ada beberapa item. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli buah durian dengan sistem *usuman* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran peneliti dalam rangka pengembangan bidang keilmuan khususnya tentang jual beli, dan potensi sebagai bahan penelitian yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan, khususnya hukum ekonomi syariah dalam bidang jual beli dan *salam*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang pernah melakukan praktik jual beli yang sejenis dengan jual beli buah durian yang ada di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi masyarakat Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya, terkait hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan dibahas serta diteliti dalam skripsi ini. Serta berupa adanya

E. Telaah Pustaka

Sebagai bukti bahwa karya penulis orisinal dan bebas dari plagiasi atau sebagai pembenda dari hasil penelitian yang sejenis maka penulis paparkan hasil penelitian terdahulu yakni sebagai berikut :

Pertama, skripsi Nining Astuti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”. rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas dalam jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

Hasil kesimpulan penelitian ini adalah menurut hukum Islam akad jual beli kayu baik dengan penangguhan maupun tanpa penangguhan di Kecamatan Ngadirojo

Kabupaten Pacitan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Namun, ada pengecualian untuk praktik jual beli pohon dengan penangguhan tanpa ketetapan waktu yang jelas akan menjadi *gharar* yang akan mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan. Mengenai kualitas objek dalam praktik jual beli kayu di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sudah sesuai hukum Islam. Karena penaksiran dan pengukuran kualitas mampu dilakukan secara langsung, apabila objek jual beli ditemukan cacat setelah proses tebang maka sudah dimaklumi oleh kedua pihak sebagai resiko jual beli.¹⁸

Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dari segi komoditi yang diperjual belikan yaitu buah duriannya. Kedua, sistem yang digunakan pada skripsi penulis adalah *usuman*, yaitu berkali-kali pemanenan (pelunasan). Ketiga, jangka waktu yang dipergunakan juga berbeda, yakni beberapa musim (ada batasannya).

Kedua, skripsi Hasna Laila Zahrah dengan judul Pandangan Ulama terhadap “Praktik Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, rumusan masalah pada skripsi ini diantaranya : (1) Bagaimana pandangan ulama tentang obyek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana pandangan ulama tentang jual beli buah mangga dengan cara borongan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? Dari hasil penelitian dapat disimpulkan : Jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan sebagian besar buah mangga yang masih pentil, buah mangga yang belum siap petik, dan bahkan ada dengan sistem sewa pohon tahunan.

Menurut pandangan ulama dikategorikan jual beli *mukhadlarah* atau jual beli *ijon*. Dan para ulama sepakat cara jual beli borongan semacam ini tidak diperbolehkan.

¹⁸ Nining Astuti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), vii.

Hanya sebagian kecil jual beli borongan buah mangga yang sudah siap petik atau cukup tua serta dengan cara jual beli bijian maka, jual beli semacam ini diperbolehkan.¹⁹

Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dari segi praktiknya dimana dalam skripsi ini menggunakan sistem *tebasan*, yaitu dengan melakukan pembelian pada satu hasil panen buah durian dalam satu pohon (sesuai kesepakatan) yang dilakukan pada masa panen, bukan pada saat masih muda (*ijon*). Serta jumlah yang ditentukan, bisa diperkirakan karena perbedaan bentuk pohon durian yang lebih mudah ditaksir hasil buah duriannya daripada buah mangga. Peneliti juga tidak menggunakan pendapat ulama daerah setempat, melainkan meninjau dari segi teori Hukum Islam yang ada.

Ketiga, skripsi Rinda Nandy Pangastuti, dengan judul “Tinjauan Fiqh terhadap Jual Beli Seledri di Pasar Plaosan Magetan”, rumusan masalah meliputi tinjauan fiqh terhadap jual beli seledri berair dan jual beli seledri borongan di Pasar Plaosan Magetan. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan (1) Jual beli seledri berair di Pasar Plaosan Magetan jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli sudah sesuai dengan fiqh walaupun pada objeknya yang diperjualbelikan bercampur atau mengandung air. Tetapi dengan adanya kerelaan dan saling suka antara kedua belah pihak maka jual beli seledri tersebut sah menurut fiqh. (2) Jual beli seledri borongan di Pasar Plaosan Magetan yaitu petani sebagai penjual yang melakukan kecurangan dengan jalan menipu atau dengan jalan menyamarkan barang dagangannya dengan cara menyembunyikan cacat atau dengan cara mencampuradukkan barang dagangannya antara barang yang berkualitas baik dan barang

¹⁹ Hasna Laila Zahrah, “Pandangan Ulama terhadap Praktik Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

dagangan yang berkualitas tidak baik adalah termasuk dalam jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut fiqh karena di dalamnya mengandung unsur *gharar* atau penipuan.²⁰

Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu, dalam jual beli buah durian melalui sistem *tebasan* maupun *usuman* tidak terdapat unsur kesengajaan dari pihak penjual maupun pembeli terkait kondisi baik buruknya kualitas dan kuantitas buah yang diperjualbelikan. Kemudian, jenis dari buah durian tidak bercampur, melainkan sudah diketahui jenis buah duriannya, dengan meihat di awal kesepakatan sudah ditentukan pohon durian dengan jenis apa, sebagai salah satu dasar menentukan harga jual buah durian tersebut.

Keempat, skripsi Imam Zhul Kifli dengan judul “Analisa Fiqh terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa (Studi Kasus di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”, rumusan masalah disini: (1) Bagaimana analisis fiqh terhadap mekanisme dan akad jual beli pohon kelapa di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana analisis fiqh terhadap penaksiran ukuran dan kualitas kayu dengan cara perkiraan dalam praktik jual beli pohon kelapa di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? (3) Bagaimana analisis fiqh terhadap wanprestasi yang terdapat dalam jual beli pohon kelapa di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?.

Hasil kesimpulan: (1) akad dalam jual beli pohon kelapa yang dilakukan masyarakat di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sah menurut fiqh karena semua telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. (2) Dalam pelaksanaannya praktik jual beli pohon kelapa di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko

²⁰Rinda Nandy Pangastuti, “Tinjauan Fiqh terhadap Jual Beli Seledri di Pasar Plaosan Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 1.

Kabupaten Ponorogo yaitu dengan pengukuran perkiraan baik dari segi ukuran dan kualitas kayu diperbolehkan dalam fiqh. Karena sudah saling meridhai. (3) Dalam wanprestasi yang terjadi pada dasarnya dipengaruhi karena kurangnya ketelitian dalam bertransaksi, kurang adanya kejelasan dalam kesepakatan. Sehingga menimbulkan hal-hal yang di luar perkiraan seperti dijualnya obyek jual beli pada pihak lain.²¹

Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu objek penelitian merupakan hasil buah durian, bukan pohon yang memproduksi buah durian, penaksiran ukuran buah hasil panen dan kualitas buah saat panen tidak bisa dilihat di awal kesepakatan, melainkan hanya dengan berdasarkan perkiraan hasil panen sebelumnya.

Kelima, skripsi Bayu Ilham Permana, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten?.²²

Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu sistem yang digunakan dalam jual beli buah durian. Penjual buah durian tidak membayar lagi kepada pembeli buah durian sebagai ganti uang yang didapatkan di awal kesepakatan. Tidak adanya denda, barang jaminan ataupun ganti rugi dari pihak pembeli maupun penjual terkait pembayaran di musim ke berapa, sesuai kesepakatan di awal.

²¹ Imam Zhul Kifli, “Analisa Fiqh terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa (Studi Kasus di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), viii.

²² Bayu Ilham Permana, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 4.

F. Metode Penelitian

Sebagai cara yang valid untuk memperoleh data penelitian yang nantinya digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, jika dilihat dari tempat perolehan data, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah penelitian lapangan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan dengan wawancara dan observasi²³, yaitu pada skripsi ini adalah dengan meneliti praktik jual beli durian yang berada di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Dilihat dari jenis data, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata yang diperoleh dari narasumber.²⁴ Dengan melakukan pencarian data, pengumpulan data, serta pengamatan di lokasi penelitian langsung yaitu di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah.²⁵ Dalam hal ini penulis

²³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 26.

²⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), 57.

menggunakan teori hukum Islam mengenai jual beli dan *qard* (hutang piutang) di dalam penelitiannya sebagai *problem solving*.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di sini sebagai pengamat penuh, yakni penulis dengan bebas mengamati secara jelas subjeknya dari belakang,²⁶ dan penelitian dalam rangka wawancara maupun observasi dilakukan secara terang-terangan. Serta sebagai seorang pengumpul inti dari data penelitian. Serta sebagai pengamat penuh, Di sini penulis melakukan pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan menghimpun dokumen secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan objek penelitian yaitu jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* dan *usuman* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis mempertimbangkan tempat tersebut menjadi lokasi penelitian ialah, karena adanya transaksi yang khas dan dilakukan secara turun temurun di desa tersebut, yakni transaksi jual beli buah durian secara *tebasan* dan *usuman* yang memiliki karakter dan spesifikasi yang berbeda dengan daerah lain. Serta berdasarkan lokasi penelitian yang sesuai dan mudahnya akses bagi peneliti untuk meneliti di daerah tersebut. Juga mengingat adanya kesenjangan antara teori jual beli dan hutang piutang dilihat dari tinjauan Hukum Islam dengan praktik yang dilakukan masyarakat Desa Ngebel dalam melakukan transaksi *tebasan* maupun *usuman* yang memerlukan kajian penelitian lebih lanjut.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 177.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam proses penelitian ini, agar penulis bisa menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada, maka penulis memerlukan data-data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.²⁷ Data yang diperlukan penulis untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian yaitu:

- 1) Data terkait akad jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* dari awal akad sampai akhir.
- 2) Data terkait akad jual beli buah durian dengan sistem *usuman* dari awal akad sampai akhir.

b. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang digunakan penulis yaitu:

- 1) Sumber data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat data penelitian.²⁸ Sumber data primer penulis adalah berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan penjual (pemilik pohon durian / petani durian) yang melakukan akad jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* dan *usuman* dan pembeli (pengepul) di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorgo.

²⁷ Ibid., 67.

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli mengenai informasi penelitian.²⁹ Dokumen tambahan tertulis sebagai pendukung data primer, yang berkaitan dengan masalah penelitian yakni berupa data kondisi umum tempat penelitian baik geografis dan sosiologisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam memperoleh data penelitian yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan percakapan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan.³⁰ Dalam hal ini ketika melakukan wawancara dengan subjek penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara terpimpin dan tak terpimpin, serta wawancara mendalam. Wawancara terpimpin adalah wawancara terarah sedangkan wawancara tak terpimpin adalah wawancara yang tak terarah. Wawancara mendalam yakni wawancara berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya.³¹

Adapun pihak yang berperan sebagai narasumber atau informan pada penelitian skripsi ini yaitu Bapak Patkai, Ibu Ranti, Bapak Mujiono, Bapak

²⁹ Ibid.

³⁰ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, Dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 119.

³¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 20-21.

Muhammad Syafi'i, Ika Siti Maysaroh, bapak Marsono, bapak Suwarno, ibu Sirem, bapak Sunu, ibu Sumini, bapak Sumono, ibu Munjirah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang berbagai kegiatan, intinya semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian perlu dicatat sebagai sumber informasi penelitian.³² Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³³

6. Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam hal analisis data ialah dengan model Miles dan Huberman. Secara teoritis model Miles dan Huberman ada tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Reduksi data artinya data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstrasikan.³⁴ Data yang penulis kumpulkan baik wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah untuk menemukan dan memisahkan data yang terpilih dan data yang tak digunakan.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.³⁵ Model yang penulis gunakan dalam penyajian data ialah matrix tata peran yakni mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan dari berbagai pemeran. Misalnya barisnya berupa

³² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002), 83.

³³ S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

³⁴ Gulo, *Metodologi*, 83.

³⁵ *Ibid.*, 167.

pegepul dan petani lalu pada kolomnya disajikan metodenya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penarikan simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya.³⁶ Model yang penulis gunakan ialah model alir yakni melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan secara bersamaan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Supaya keabsahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis melakukan pengecekan keabsahan data. Teknik yang penulis gunakan dalam pengecekan keabsahan data adalah teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi adalah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber di periksa silang yakni antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen.³⁷

Triangulasi sumber dapat dilakukan yakni dengan cara: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah, atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁸

³⁶ Ibid., 171.

³⁷ Ibid., 166.

³⁸ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322-323.

Dalam hal ini, penulis memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara masing-masing narasumber, dan menggunakan sudut pandang dari masing-masing narasumber dalam menanggapi transaksi jual beli buah durian secara *tebasan* dan *usuman* yang mereka lakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dijabarkan menjadi lima bab yang setiap babnya mempunyai karakter pembahasan tersendiri mengenai pokok masalah penelitian. Adapun pembasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran secara umum dan keseluruhan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah sampai dengan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai pemecahan masalah terhadap penelitian. Bab ini terdiri dari definisi akad, definisi jual beli, landasan hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli.

BAB III: PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM *TEBASAN* DAN *USUMAN* DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO


Dalam bab ini menjelaskan secara rinci penyajian data serta gambaran umum hasil penelitian penulis di lapangan mengenai jual beli buah durian secara *tebasan* dan *usuman* di Desa Ngebel, dari awal akad hingga pelaksanaan akad jual beli secara *tebasan* dan *usuman* berdasarkan perspektif informan/narasumber.

BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM *TEBASAN* DAN *USUMAN* DI DESA NGBEL KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini, seluruh hasil data penelitian mengenai jual beli buah durian secara *tebasan* dan *usuman* di Desa Ngebek yang telah dikumpulkan penulis, dianalisis dengan menggunakan landasan teori hukum Islam yaitu jual beli, akad dan jual beli *salam*. Untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang diteliti penulis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian, dengan menarik semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya menjadi sebuah kesimpulan yang ringkas dan mudah di fahami. Kemudian terdapat pendapat dari penulis berupa saran terhadap objek dan subjek penelitian untuk kedepannya. Adapun pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

JUAL BELI

A. Definisi Akad

Kamus al-Mawrid, menterjemahkan *al-'aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.³⁹ Akad berasal dari Bahasa Arab yang berarti ikatan, simpulan, atau pemufakatan, (*al-ittifaq*), baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawi*).⁴⁰ Dalam terminologi *fiqh* akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak *syariat* yang berpengaruh pada objek ikatan. Sedangkan menurut istilah, adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.⁴¹

Menurut az-Zarqa' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*.⁴² Selain itu, terdapat juga pakar yang mendefinisikan akad

³⁹ Munir al-Ba'labakiyy, Qamus Al-Mawrid, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin, 1990), 770.

⁴⁰ Fayruz Abaddy Majd Al-Din Muhammad Ibn Ya'qub, Al-Qamus Al-Muhit, Jilid I, (Beirut: D. Jayl, tt.), 327.

⁴¹ Muhammad Salam Madkur, Al-Adkhal al-Fiqh al-Islamy, (Dar Al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1963), 506.

⁴² Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), 25.

sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.⁴³

Hendi Suhendi mendefinisikan: "akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli."⁴⁴ Dengan adanya akad yang diucapkan oleh pembeli dan penjual maka transaksi jual beli menjadi sah. Sayyid Sabiq dalam Fiqih as-Sunnah bahwasannya: "dalam *ijāb qābul* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri."⁴⁵

Pada penggunaan lafadz untuk akad Sayyid Sabiq menjelaskan yang diperlukan dalam akad adalah saling rela (*rida*), kemudian direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan ma'na pemilikan dan memperlakukan, seperti ucapan penjual: aku jual, aku berikan dan ucapan pembeli: aku beli, aku ambil.⁴⁶

Sedangkan syarat-syarat sahnya akad menurut Hendi Suhendi adalah:

1. Tidak ada yang memisahkan antara *ijāb* (perkataan pembeli) dan *qabūl* (perkataan penjual), pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
2. Tidak diselingi dengan kata lain (kata yang bermakna tidak mengarah pada jual beli) baik antara *ijāb* maupun *qabūl*.

⁴³ Hasby Al-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 4.

⁴⁴ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),70.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'rif, 1988), 49.

⁴⁶ Ibid.

3. Beragama Islam.⁴⁷

Sedangkan Sayyid Sabiq mengisyaratkan dalam *ijāb* dan *qabūl* yang keduanya disebut *shighāt* akad adalah sebagai berikut:

1. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
2. Ada kesepakatan *ijāb* dengan *qabul* pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: “*aku jual kepadamu baju ini 5 pound*”, dan si pembeli mengatakan: “*saya terima barang tersebut dengan harga 4 pound*”, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena *ijāb* dan *qabūl* berbeda..
3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madi*) seperti perkataan penjual: *aku telah jual* dan perkataan pembeli: *aku telah terima*, atau masa sekarang (*mudari*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti, *aku sekarang jual* dan *aku sekarang beli*. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.⁴⁸

Adapun bentuk akad yang bisa dipakai untuk bertransaksi jual beli yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Akad dengan tulisan

⁴⁷ Suhendi, Fiqih Muamalah, 71.

⁴⁸ Sabiq, Fiqih Sunnah, 50.

Akad jual beli dapat dinyatakan sah dengan *ijāb qabūl* lisan, atau dengan tulisan, dengan syarat tertentu. Sayyid Sabiq berkata:

“Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada disatu majlis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ekspresi (ungkapan) saling jelas. Kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan ucapan. Untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.”⁴⁹

Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak supaya bisa memahami dan mengerti apa yang terdapat dalam tulisan itu yang menjadi kesepakatan keduanya. Jika salah satu pihak tidak mengetahui atas kesepakatannya maka akad itu bisa menjadi batal karena kembali lagi dasar jual beli adalah 'an ta rādīn (suka sama suka).

Musthafa berpendapat bahwa dalam dunia modern sekarang ini transaksi jual beli terhadap barang-barang yang berharga maka *ijāb qabūl*nya diwujudkan dalam bentuk akta jual beli secara tertulis. Antara lain seperti yang dibuat kantor notaris dalam bentuk akta jual beli di atas kertas bermaterai. Dengan bentuk yang seperti itu maka akta jual beli tersebut mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat, sehingga kalau terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan di pengadilan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁵⁰

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam, Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 373.

2. Akad dengan perantara utusan

Selain dapat dengan menggunakan akad berbentuk lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat: Si utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, akad sudah menjadi sah.⁵¹

3. Akad orang bisu

Akad juga sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu memahami baca tulis. Persyaratan yang ditetapkan oleh sebagian ahli fiqih mengenai adanya persyaratan bunyi tertentu untuk akad, tidak ada sumbernya baik dari al-Qur'an maupun Sunnah.⁵²

B. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".⁵³ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'*, *al-tijārah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

⁵¹ Sabiq, Fiqih Sunnah, 51.

⁵² Ibid.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron, *Fiqh Muamalat*, 67.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٤﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.⁵⁴

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁵⁵ Secara terminologi, para ulama' memberikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

1. Hanafiyah

Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

2. Malikiyah

Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

3. Syafi'iyah

⁵⁴ Al-Qur'an, 35:29.

⁵⁵ Suhrawardi K. Lubis, "Hukuk Ekonomi Islam", (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 128.

Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.

4. Hanabilah

Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan shara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.⁵⁶

5. Al-Qayubi

Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah.⁵⁷

C. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli halal dan diperbolehkan berdasarkan berbagai sumber, diantaranya:

1. Dalil al-quran

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا 58

⁵⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2017), 24.

⁵⁸ Al-Qur'an, 4:29.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa': 29)⁵⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

60 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 275)

⁵⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9-12.

⁶⁰ Al-qur'an, 2:275.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶¹ Ayat di atas juga dapat difahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.

2. Dalil Hadith

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: dari Abu Said bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁶²

سئل النبي صلى الله عليه وسلم اى الكسب اطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: “Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al-Barzar dan al-Hakim).⁶³

Dalam hadith Nabi tersebut menurut Amir Syarifuddin jual beli itu dimasukkan ke dalam usaha yang lebih baik dengan catatan “*mabrūr*” yang secara umum diartikan

⁶¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 71.

⁶² Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, Juz Li, Kitab Tijaroh, Bab Jual Beli Khiyar Hadith No. 2185, Hadith Riwayat Baihaqy Dan Ibnu Majah dari Said Al-Khudri (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983), 737.

⁶³ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 113-114.

atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.⁶⁴

3. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada satupun yang menentangnya. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa hubungan dan bantuan orang lain.⁶⁵

D. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.⁶⁶

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 194.

⁶⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

⁶⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

Di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, sebagaimana berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah

Syarat terjadinya akad (*in'iqad*), adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan shara'. Yang termasuk syarat ini adalah: syarat *aqid* (orang yang akad) yaitu berakal dan mumayyiz serta *aqid* harus berbilang, syarat dalam akad yaitu ahli akad, qabul harus sesuai dengan ijab, ijab qabul harus bersatu. Tempat akad, harus berhubungan antara ijab dan qabul. Serta syarat *ma'qud alaih* (objek akad), yaitu: harus ada, harta harus kuat, tetap dan bernilai, milik sendiri, dapat diserahkan. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*), yaitu benda dimiliki *aqid*, pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Syarat sah akad. Syarat ini dibagi menjadi dua. Pertama, syarat umum diantaranya seperti yang telah disebutkan di atas, serta harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan, *kemadharatan*, dan persyaratan yang merusak lainnya.

Syarat khusus berupa benda yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Syarat *lujum*, yakni harus terbebas dari *khiyar* dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.⁶⁷

⁶⁷ Ibid., 76-80.

2. Menurut madhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *shighat*, dan *ma'qud 'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat:

- a. Syarat *aqid*, yaitu penjual dan pembeli harus *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela, penjual harus sadar dan dewasa.
- b. Syarat dalam *shighat*, yaitu tempat akad harus bersatu, pengucapan ijab qabul tidak terpisah.
- c. Syarat harga dan yang dihargakan, yaitu bukan barang yang dilarang shara', harus suci, bermanfaat menurut pandangan shara', dapat diketahui oleh kedua orang yang akad, dapat diserahkan.⁶⁸

3. Madhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih* yaitu:

- a. Syarat *aqid*, adalah dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, pembeli bukan musuh.
- b. Syarat *shighat*, yaitu berhadap-hadapan, ditujukan pada seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, harus menyebutkan barang atau harga, ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat (maksud), pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, ijab dan qabul tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah *lafazh*, bersesuaian antara ijab dan qabul

⁶⁸ Ibid., 80-81.

secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu, tidak dikaitkan dengan waktu.

- c. Syarat *ma'qud 'alaih*, yaitu suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.⁶⁹

4. Madhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*, yaitu:

- 1) Syarat *aqid*, yaitu dewasa, ada keridhaan.
- 2) Syarat *shighat*, yaitu berada di tempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Syarat *ma'qud 'alaih*, yaitu harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, harga diketahui oleh kedua pihak yang akad, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.⁷⁰

E. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*), dan *ma'qud alaih* (*objek akad*).⁷¹ Menurut madhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *shighat*, yakni pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.

⁶⁹ Ibid., 81-83.

⁷⁰ Ibid., 83-85.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 70.

Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari ‘*akid* (penjual dan pembeli), *ma’qud ‘alaih* (harga dan objek) serta *shighat (ijab qabul)*.⁷² Terpenuhinya tiga macam rukun di atas belum bisa dijadikan tolak ukur sahnya akad jual beli, tanpa terpenuhinya syarat sah pada setiap rukunnya.

F. Jual Beli Salam

1. Definisi jual beli *salam*

Salam atau juga disebut *salaf* adalah jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu dengan pembayaran dan penerimaan sekarang. Fuqaha menyebut jual beli ini dengan istilah jual beli *mahawij* (keperluan). Sebab, itu merupakan penjualan barang yang barangnya tidak ada pada saat transaksi dalam keadaan mendesak bagi kedua belah pihak. Pihak pembeli disebut *al-muslim* (pihak yang menyerahkan), pihak penjual disebut *al-muslam ‘alaih* (pihak yang diserahi), barang yang diperjualbelikan / diserahkan disebut *al-muslam fihi* (barang yang diserahkan), dan harga barang disebut *ra’su māl al-muslim*.⁷³

Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembelian membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. Dalam pengertian sederhana, jual beli dengan sistem inden (*bay’ as-salam*) berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Menurut Al-Jaziri, jual beli dengan sistem inden ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu.

⁷² Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 73.

⁷³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017),789.

Pendapat lain dikemukakan Wahbah Zuhaily, jual beli sistem pesanan (*bay' as-salam*) merupakan transaksi jual beli barang pesanan di antara pembeli (*musalam*) dan penjual (*musalam ilaih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.

2. Landasan hukum *salam*

Jual beli *salam* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, as-sunnah, dan ijma'. Ibnu Abbas berkata “Aku bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin hingga batas tertentu sungguh dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan dibolehkan. Setelah itu Ibnu Abbas membaca firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ

اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ⁷⁴

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang

⁷⁴ Al-qur'an, 2:282.

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau mia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalil hadith, diantaranya terdapat dalam Sahih al-Bukhari kitab Jual Beli Salam dalam bab salam dalam takaran yang diketahui nomor hadith 2085⁷⁵:

“Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah

⁷⁵ Sahih al-Bukhari, *Kitab Jual Beli Salam Dalam Bab Salam dalam Takaran yang Diketahui*, nomor hadith 2085 dalam Aplikasi Android Hadith Imam Muslim <https://apps.subhanallah.my.id/ahaM>

orang-orang mempraktikan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktikkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)".

Ibnu Mundzir menyatakan, “para ulama sepakat bahwa akad *salam* hukumnya boleh. Akad ini tidak termasuk dalam larangan Rasulullah tentang seseorang yang menjual barang yang tidak dimiliki, seperti yang disebutkan dalam sabda beliau kepada Hakim bin Hizam, “*janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki*”.

Sebab, yang dimaksud dalam larangan ini adalah tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan karena sesuatu yang tidak bisa diserahkan artinya secara nyata tidak dimiliki. Dengan demikian, menjual sesuatu yang tidak dimiliki adalah jual beli yang mengandung tipuan dan bersifat spekulasi. Sementara itu, jual beli barang yang disebutkan ciri-cirinya dalam jaminan dan ada prasangka kuat dapat dipenuhi tepat waktu maka sedikit pun tidak termasuk dalam larangan di atas.⁷⁶

3. Rukun *salam*

Rukun *salam* yaitu adanya pembeli (*musalam*), penjual (*musalam ilaih*), ucapan (*sighah*), barang yang dipesan (*musalam fih*).

⁷⁶ Sulaiman, *Ringkasan Fiqh*, 790.

4. Syarat jual beli *salam*

Adapun syarat jual beli dengan sistem pesanan sebagaimana berikut:

- a. Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas atau perak atau logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- b. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan menyebut jenisnya dan ukurannya agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.
- c. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
- d. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.⁷⁷

Syarat-syarat *salam* ada yang terkait dengan modal dan ada yang terkait dengan barang. Syarat-syarat modal yaitu: jenisnya harus diketahui, ukurannya diketahui, dan diserahkan di tempat transaksi. Syarat-syarat barang yaitu berada dalam tanggungan, disebut ciri-cirinya sehingga diketahui ukuran dan kriterianya yang membedakan dengan lainnya dan batas waktunya harus diketahui.⁷⁸ Ketika akad *salam* baik pembeli atau penjual harus menjelaskan spesifikasi barang secara jelas, semua sifat-sifatnya, jenis, kualitas, kuantitas harus disebutkan. Tidak sah misalkan seseorang menyebutkan, saya pesan semua hasil mangga kamu dua

⁷⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 125-127.

⁷⁸ Sulaiman, *Ringkasan Fiqh*, 790.

minggu lagi seharga Rp. 5.000.000. Akad semacam itu batil, karena mengandung unsur *gharar* dan berpotensi besar merugikan salah satu pihak.⁷⁹

G. Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, spekulasi dan perjudian. Allah melarang dan mencegah jual beli seperti ini. Imam An-Nawawi menjelaskan, larangan jual beli *gharar* merupakan salah satu dasar hukum syariat Islam yang memiliki banyak cabang permasalahan.⁸⁰

Gharar berarti bahaya, kesempatan, taruhan atau risiko (*khatar*). *Gharar* menurut para ahli fikih adalah akad atau transaksi yang *'aqibah*-nya (konsekuensi) tidak diketahui atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian di mana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak, misalnya penjualan ikan di air atau burung di udara.

Dalil hadith tentang dilarangnya jual beli *gharar*, diantaranya terdapat dalam Sunan Abu Dawud kitab Jual Beli bab penjelasan tentang Al-Mudtar nomor hadith 2935:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Shalih bin 'Amir, Abu Daud berkata; demikianlah yang dikatakan Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syaikh dari Bani Tamim, ia berkata; Ali bin Abu Thalib berkhotbah kepada kami, -atau ia mengatakan; Ali berkata; Ibnu Isa berkata; demikianlah Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata; akan datang kepada manusia suatu zaman yang menggigit,

⁷⁹ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 18-19.

⁸⁰ Sulaiman *Ringkasan Fiqh*, 773.

orang yang berkelapangan menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kalian melupakan keutamaan diantara kalian." Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa), serta penjualan secara gharar (menipu), dan menjual buah sebelum sampai waktunya."⁸¹

Rasulullah SAW menegaskan atas larangan transaksi yang mengandung unsur *gharar* dalam sabdanya yang berbunyi: *Dari Abu Hurairah r.a: "Rasulullah SAW melarang jual beli (menggunakan) kerikil, dari jual beli gharar (sesuatu yg tidak jelas)."*

Imam an-Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan jual-beli menggunakan kerikil dalam hadith di atas adalah praktik spekulasi dengan melemparkan kerikil pada barang yang akan dibeli, barang mana saja yang terkena lemparan tersebut, itulah yang menjadi milik pembeli, atau jual-beli tanah yang mana luasnya ditentukan dengan sejauh mana penjual melempar kerikil. Maka dapat disimpulkan *'illat* dari larangan praktik jual-beli tersebut adalah karena ada unsur spekulasi dan ketidakpastian, bukan jual-beli kerikil secara umum.

Larangan Nabi terhadap praktik *gharar* ini menunjukkan salah satu kelebihan dari sistem ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang selalu menuntut adanya kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi. Kepastian dan kejelasan itu meliputi objek yang ditransaksikan, yakni objek yang ditransaksikan itu jelas wujudnya, sifat, keadaan, jumlah, dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki / *mutaqawwim* dan *mamluk*).

⁸¹ Sunan Abu Dawud, *Kitab Jual Beli Bab Penjelasan tentang Al-Mudtar*, nomor hadith 2935, dalam Aplikasi Android Hadith Imam Muslim <https://apps.subhanallah.my.id/ahaM>

Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.⁸²

Abdullah bin Umar r.a. berkata, “Rasulullah SAW melarang penjualan buah-buahan hingga masak. Yang dimaksud dengan masak ialah memerah. Rasulullah SAW bersabda, “jika Allah mengharamkan buah-buahan, maka dengan apa engkau menghalalkan harta saudaramu?” (HR. Ahmad. Dalam sanad hadith ini terdapat catatan, namun mempunyai penguat yang menshahihkannya).⁸³

Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 macam, yaitu tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya, tidak diketahui harga dan barang, tidak diketahui sifat barang atau harga, tidak diketahui ukuran barang dan harga, tidak diketahui masa yang akan datang seperti, “*Saya jual kepadamu jika fulan datang*”, menghargakan dua kali pada satu barang, menjual barang yang diharapkan selamat.

Namun, ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli ini. Pertama, sesuatu yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan, yang jika dipisahkan maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Misalnya, jual beli pondasi bangunan karena menyertai bangunan yang diperjualbelikan. Begitu juga susu yang ada di kantong hewan yang menyertai hewan yang diperjualbelikan. Kedua, barang-barang yang pada umumnya ditolerir karena dianggap remeh dan susah untuk dibedakan atau ditentukan. Misalnya, masuk ke kamar mandi sewaan yang berbeda batas waktu pemakaian dan jumlah air yang dipakai, juga

⁸² Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 44-46.

⁸³ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 79.

seperti minuman air yang tidak jelas ukuran volumenya.⁸⁴

H. Jual Beli Buah-Buahan atau Tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.⁸⁵

Menjual buah sebelum tampak hasilnya dan menjual hasil tanaman sebelum tua tidaklah sah. Hal itu karena khawatir akan terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum musim panen tiba. Jika sebagian buah-buahan atau hasil tanaman terlihat baik maka boleh dijual secara keseluruhan, baik buah yang telah tampak baik maupun yang belum dengan syarat akadnya satu., Ini jika melakukan jual beli buah-buahan yang matang secara bertahap.⁸⁶

I. *Jawāih*


Jawāih adalah bentuk jamak dari *ja'ihah*, yaitu kerusakan yang menyerang tanaman atau buah-buahan. Kerusakan ini tidak disebabkan perbuatan manusia, tetapi karena sebab lain seperti kemarau, musim dingin, dan musim kekeringan. Jika buah-buahan tampak baik dijual dan penjual telah menyerahkannya kepada pembeli, namun setelah itu rusak sebelum dipanen karena faktor alam maka kerugian menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli tidak dibebani membayar apapun. Hal ini berdasarkan hadits bahwa Rasulullah memerintahkan melepas kewajiban atas kerusakan tanaman karena faktor alam. (HR. Muslim dari Jabir r.a.).

⁸⁴ Sulaiman, *Ringkasan Fiqh*, 774.

⁸⁵ Ibid., 97-99.

⁸⁶ Sulaiman, *Ringkasan Fiqh*, 778.

Hukum ini berlaku jika penjual tidak menjual hasil tanaman beserta pohonnya, atau tidak menjual kepada pemilik asalnya, atau pihak pembeli menunda pengambilan sebagaimana yang telah menjadi kebiasaannya. Karena, dalam kondisi seperti itu, kerugian ditanggung oleh pihak pembeli. Demikian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaidah, sekelompok ahli hadith dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Disebutkan dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud, jumbuh ulama berpendapat bahwa perintah membatalkan jawa-ih adalah perintah sunnah dengan cara yang baik, bukan perintah wajib dan suatu keharusan.⁸⁷



⁸⁷ Sulaiman, *Ringkasan Fiqh*, 778-779.

BAB III

PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM *TEBASAN* DAN *USUMAN* DI DESA NGBEL KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Umum Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis dan Demografis

a. Kondisi Geografis Desa Ngebel

Ngebel adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 30 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah timur. Pusat pemerintahannya berada di desa Ngebel. Di kecamatan ini terdapat wisata alam Telaga Ngebel yang berupa danau di Pegunungan Wilis.⁸⁸

Desa Ngebel merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, yang masuk wilayah provinsi daerah tingkat satu Jawa Timur yang mempunyai luas wilayah 657,245 ha/m2. Berikut adalah batas wilayah Desa Ngebel:

Batas Wilayah		
Batas	Desa /Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Mendak	Dagangan

⁸⁸ Wikipedia, “*Ngebel, Ponorogo*”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Ngebel,_Ponorogo (diakses pada tanggal 03 Mei 2021, jam 10.30).

Sebelah selatan	Ngrogung, Sahang	Ngebel
Sebelah timur	Pupus, Gondowido	Ngebel
Sebelah barat	Sempu	Ngebel

Tabel 1⁸⁹

Adapun kondisi luas wilayah menurut penggunaan, iklim Desa Ngebel dapat dipaparkan melalui tabel di bawah berikut ini:

Luas Wilayah Menurut Penggunaan	
Luas tanah sawah	0,00 Ha
Luas tanah kering	580,43 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	15,00 Ha
Luas fasilitas umum	170,70 Ha
Luas tanah hutan	176,00 Ha
Total luas	942,13 Ha

Tabel 2⁹⁰

⁸⁹ Sri Wahyuni, *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2020*, (Ngebel : KAUR Desa Ngebel, 2020), 1.

⁹⁰ Ibid.

Tanah Kering	
Tegal/ ladang	580,43 Ha
Pemukiman	0,00 Ha
Pekarangan	0,00 Ha
Total luas	580,43 Ha

Tabel 3⁹¹

Tanah Perkebunan	
Tanah perkebunan rakyat	0,00 Ha
Tanah perkebunan negara	0,00 Ha
Tanah perkebunan swasta	0,00 Ha
Tanah perkebunan perorangan	15,00 Ha
Total luas	15,00 Ha

Tabel 4⁹²

Iklim	
Curah hujan	2.000,00 mm
Jumlah bulan hujan	6,00 bulan

⁹¹ Ibid., 2.

⁹² Ibid.

Kelembapan	40,00
Suhu rata-rata harian	29,00° C
Tinggi tempat dari permukaan laut	700,00 mdl

Tabel 5⁹³

Berada di daerah pegunungan dengan kelembaban dan suhu yang cocok sebagai tempat tumbuh kembangnya pohon durian, serta didukung dari hasil warisan turun temurun nenek moyang yang sudah lebih dulu membudidayakan durian di kawasan Ngebel, juga dengan tingginya angka permintaan buah durian dan harganya yang cukup tinggi dibandingkan komoditas buah yang lain, menjadikan faktor-faktor yang memperkuat masyarakat Ngebel dan sekitarnya khususnya masyarakat Desa Ngebel untuk mengolah lahan pertaniannya menjadi lahan pertanian durian.

Setiap kepala keluarga setidaknya memiliki satu hingga puluhan pohon durian, dari warisan orang tua mereka, maupun dengan melakukan penanaman dan pembudidayaan baru dengan komoditas durian dari jenis impor. Jenis buah durian yang berada di Desa Ngebel beraneka ragam yang secara garis besar terbagi menjadi jenis durian lokal Ngebel dan durian dari jenis Impor (bibitnya didatangkan dari luar wilayah, dan dibudidayakan di daerah Desa Ngebel).⁹⁴

⁹³ Ibid., 4.

⁹⁴ Mujiono, *Hasil Wawancara*, 29 April 2021.

b. Kondisi Demografis Desa Ngebel

Memiliki luas wilayah 942 hektar menjadikan wilayah Desa Ngebel menjadi wilayah yang memiliki padat penduduk. Hal ini sebagaimana paparan data yang ada di bawah berikut ini:

Potensi Sumber Daya Manusia	
Jumlah laki-laki	1582 orang
Jumlah perempuan	1537 orang
Jumlah total	3119 orang
Jumlah kepala keluarga	1068 KK
Kepadatan penduduk	359,90 per Km

Tabel 6⁹⁵

Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	923 KK	145 KK	1068 KK
Jumlah KK tahun lalu	910 KK	136 KK	1046 KK

⁹⁵ Ibid., 7.

Presentase	1,43 %	6,62 %	
Perkembangan			

Tabel 7⁹⁶

Agama yang dianut masyarakat Ngebel mayoritas adalah agama Islam, dengan adanya kegiatan rutin yang diadakan seperti pengajian, yasinan, dan perayaan hari besar agama Islam, seperti paparan data di bawah ini:

Agama /Aliran Kepercayaan		
Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1579 orang	1535 orang
Kristen	3 orang	2 orang
Jumlah	1.582 orang	1.537 orang

Tabel 8⁹⁷

Di Desa Ngebel pendidikan cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat, itu semua demi menambah ilmu pengetahuan selain di dapat dari pendidikan orang tua. Terutama untuk anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan, itu semua dapat dilihat adanya lembaga sekolah TK dan SD di sekitar Desa Ngebel. Anak-anak yang masih TK dan SD mereka lebih memilih sekolah yang terdekat dari tempat tinggalnya, karena mereka masih suka berjalan untuk sampai ke sekolah. Lain halnya untuk anak-anak SMP maupun SMA yang

⁹⁶ Sri Wahyuni, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan*, (Ngebel : KAUR Desa Ngebel, 2020), 1.

⁹⁷ Sri Wahyuni, *Daftar Isian Potensi Desa*, 8.

harus sekolah keluar daerah karena belum adanya lembaga SMA. Pendidikan yang ditempuh masyarakat Ngebel bervariasi dari TK sampai tingkat sarjana strata dua. Adapun paparan data pendidikan warga Desa Ngebel adalah sebagai berikut:

Pendidikan		
Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	25 orang	32 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK / play group	38 orang	28 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	285 orang	365 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	12 orang	3 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	390 orang	48 orang
Tamat SD / sederajat	432 orang	290 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	143 orang	215 orang

Tamat SMP / sederajat	287 orang	147 orang
Tamat SMA / sederajat	215 orang	370 orang
Tamat D-1 / sederajat	0 orang	3 orang
Tamat D-2 / sederajat	5 orang	7 orang
Tamat D-3 / sederajat	1 orang	1 orang
Tamat S-1 / sederajat	33 orang	41 orang
Tamat S-2 / sederajat	7 orang	9 orang
Jumlah total	3.423 orang	

Tabel 9⁹⁸

Tingkat ekonomi masyarakat Desa Ngebel tergolong sejahtera, meskipun beberapa orang masih termasuk ke dalam golongan kurang mampu. Meskipun begitu, mereka masih mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian. Berikut adalah paparan data terkait kondisi warga Ngebel:

Kesejahteraan Keluarga	
Jumlah keluarga pra sejahtera	223 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 1	226 keluarga

⁹⁸ Ibid.

Jumlah keluarga sejahtera 2	466 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 3	153 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	1068 keluarga
Total jumlah kepala keluarga	2136 keluarga

Tabel 10⁹⁹

B. Akad Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem *Tebasan* Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Kegiatan jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Ngebel sejak lama dari zaman nenek moyang mereka.¹⁰⁰ Secara umum, jual beli buah durian di Desa Ngebel ini terbagi menjadi tiga cara, yaitu jual beli secara langsung antara pemilik kebun durian dengan pembeli di daerah Wisata Ngebel dengan diijakan di tepi area wisata Telaga Ngebel. Kedua, dengan dijual kepada pengepul sebagai pembeli yang biasanya dilakukan di Pasar Tradisional Balebatur, sebagai tempat terbesar transaksi jual beli buah durian di kawasan Ngebel.¹⁰¹ Ketiga, adalah penjual menawarkan ke pembeli (pengepul/ perorangan) di lokasi perkebunan pemilik kebun, maupun di rumah dari salah satu pihak penjual maupun pembeli buah durian.

⁹⁹ Sri Wahyuni, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa*, 1.

¹⁰⁰ Muhammad Syafii, *Hasil Wawancara*, 26 September 2018.

¹⁰¹ Mujiono, *Hasil Wawancara*, 29 April 2021.

Berdasarkan data hasil wawancara terhadap *penebas* yang ada di Desa Ngebel, kepala Desa Ngebel, serta masyarakat sekitar, penulis mendapatkan data terkait praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*, yang akan penulis jelaskan di bawah ini.

Usia pohon durian adalah puluhan tahun hingga ratusan tahun. Biasanya pohon durian tersebut adalah peninggalan dari orang tua sebelumnya.

“Ya sui mbak, puluhan tahun. Sampek 30 tahun, nek durian tempel niku cepet, tapi gak ledok to mbak. Nek durian sampek gedi-gedi ngunu kui umure okeh, 30 tahun 20 tahun lo. Niku sing nandur mbah-mbah e mbak.”¹⁰²

“Mboten mesti, pokoe normal e ki nek duren ki jangka waktu ne puluhan tahun, kadang kolo sampek buyut e mawon urip. Atusan duren ki. Nek ra penyakiten ngoten, duren ki awet. Arang penyakiten yok e yoan. Manggis, duren niku wit-witan sing tahan biasane.”¹⁰³

Pohon durian mampu memproduksi 100 buah durian hingga 600 buah dalam sekali panen tergantung dengan jenis pohon durian dan masa hidup dari pohon durian.

“Ya lumayan lo mbak nek ben tahun uwoh ki, nek wit e okeh yo ewon ewon lo mbak, gek wit e enek 10 wit 5 wit enek 15 juta barang lo nek wit e uwoh e okeh gek ndadi, nek gak ndadi yo ora. Paling gak paling titik sak wit kui woh satus ya paling titik telung ewu, telu setengah ngunu lo sak wit. Nek wit e gedi-gedi nu kui 10 juta mesti lo mbak, nek uwoh e okeh duren ki. ngunu lo mbak, diopeni mbak koyo wong ngunu diopeni”¹⁰⁴

Pihak dari penjual adalah pemilik kebun pohon durian yang merupakan warga lokal desa Ngebel dan sudah berumur di atas 20 tahun saat melakukan transaksi jual beli buah durian dan telah lama melakukan praktik jual beli buah durian secara *tebasan*. Beberapa diantaranya ada bapak Marsono yang telah 6 tahun melakukan praktik *tebasan*, ibu Sirem dan suaminya bapak Sunu yang sudah 20 tahun melakukan praktik *tebasan*, dan juga ibu Sumini beserta suaminya bapak Sumono dan ibu Munjirah.

Pengepul atau pembeli merupakan warga lokal maupun warga luar wilayah

¹⁰² Ranti, *Hasil Wawancara*, 16 September 2018.

¹⁰³ Ika Maysaroh, *Hasil Wawancara*, 18 September 2018.

¹⁰⁴ Ranti, *Hasil Wawancara*, 16 September 2018.

Ngebel yang memiliki kemampuan secara finansial dalam melakukan pembelian buah durian dengan skala besar.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini, bapak Marsono, bapak Sumono, ibu Sirem berperan sebagai pembeli atau *penebas* dalam jual beli buah durian secara *tebasan*.

Dalam melakukan transaksi jual beli buah durian, biasanya dilakukan dengan cara lisan (tanpa adanya kontrak tertulis) dan hanya secara tatap muka tanpa adanya saksi lain, baik dari pihak pembeli maupun penjual. Hal ini dikarenakan mereka merasa sudah saling percaya, dan juga berdasarkan norma adat setempat bahwa transaksi jual beli tersebut memang dilakukan dengan cara lisan tersebut.¹⁰⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

“Lisan mbak. Nggak ada yang secara tertulis, kan umum e sudah biasa ya langsung omong-omongan, nggak ada catatan tulisan hitam putih di atas kertas. Karena kan sudah adatnya begitu, sudah kebiasaannya begitu, normalnya begitu ya sudah saling percaya. Nggak ada saksi ya cuma antara sing adol sama yang nuku gitu aja.”¹⁰⁷

Untuk sistematika alur jual beli buah durian secara *tebasan* adalah dengan penjual dan pembeli saling bertemu di pasar Balebatur, kebun maupun rumah masing-masing. Kemudian, penjual (pemilik kebun durian) menawarkan buah durian yang dimilikinya kepada pihak penjual. Penawaran ini biasanya dilakukan pada saat masa panen, namun buah durian masih berada di pohon dan dalam kondisi belum dipetik. Kemudian, terjadi tawar menawar harga antara pihak penjual dan pembeli dengan melihat kondisi dari buah durian, apakah durian dalam keadaan baik, jenis buah durian yang dipanen, besar kecilnya buah durian, dan banyaknya buah durian yang dipanen. Seperti yang dijelaskan Bapak Mujiono saat diwawancara oleh penulis:

“jadi, kalau secara tebasan itu jual belinya melihat jenis duriannya mbak, ada yang jenis durian lokal, maupun jenis durian impor. Yang dimaksud jenis durian lokal

¹⁰⁵ Marlan, *Hasil Wawancara*, 16 September 2018.

¹⁰⁶ Muhammad Syafii, *Hasil Wawancara*, 26 September 2018.

¹⁰⁷ Muhammad Syafii, *Hasil Wawancara*, 26 September 2018.

*adalah jenis durian yang memang sejak awal ada di Ngebel sejak dari nenek moyang. Sedangkan untuk jenis impor adalah jenis buah durian yang dari luar kemudian dibudidayakan di desa sini, seperti durian Montong, dan banyak lainnya. Kemudian juga dilihat dari umur pohon durian sendiri, jadi kan kalau dikatakan umur pohon duriannya di bawah sepuluh tahun, itu bisa memproduksi buah durian 100 buah dalam sekali panen, kalau di atas sepuluh tahun bisa mencapai kurang dari 1000 buah durian, bisa 500, 300 sampai 600 buah sekali panen. Jadi dilihat dari hasil panennya pada saat itu buahnya kan bisa dilihat dihitung di pohon gitu kira-kira berapa”.*¹⁰⁸

Untuk durian lokal, umumnya dijual dengan ukuran bijian, jadi dengan melihat besar kecilnya buah durian, bagus tidaknya buah yang dipanen. Sedangkan untuk buah durian jenis impor dihitung berdasarkan kiloan bukan bijian seperti durian lokal.

Tebasan sendiri menurut warga sekitar, adalah jual beli dengan membeli keseluruhan hasil panen yang ada di pohon durian dengan membeli semua buah durian yang ada di pohon yang dijual oleh si penjual. Kondisi buah durian saat dilakukan penawaran ini adalah sudah matang, siap panen, dan sudah terlihat secara kasat mata, dan dapat segera diserahkan setelah akad jual beli *tebasan* telah disepakati. Berikut penjelasan dari saudara Ika Siti Maysaroh:

*“Nek tebasan ki pas wes musim ketok buah e dadi didol ning wit. Nek tebas ki, musim pas panen kui nek nebas ki mborong, pemborong”.*¹⁰⁹

Penjualan ini tidak ditimbang terlebih dahulu ketika selesai pemetikan, tetapi disepakati ketika buah masih berada di pohon dengan cara *penebas* naik ke atas pohon untuk melihat kondisi buah durian. Buah durian yang dilihat dalam masa siap panen, dan sudah bisa dilihat besar kecil ukuran buah dan dilihat secara fisik luar dari buah durian tersebut. Buah durian kemudian dihitung berdasarkan jumlah buah durian yang siap panen dan berkualitas bagus. Seperti yang dilakukan oleh bapak Marsono, sebagai berikut:

¹⁰⁸ Mujiono, *Hasil Wawancara*, 27 Mei 2021.

¹⁰⁹ Ika Siti Maysaroh, *Hasil Wawancara*, 18 September 2018.

“Nebas niku nggeh kulo tumbase teng wit niku, jumlah e pinten yo kulo tumbas niku sing enten pinten. Nggeh teng wit e niku langsung kulo tumbas. Nebas e sekali panen.”¹¹⁰

Kemudian proses selanjutnya adalah memberikan tali kepada masing-masing buah durian yang akan dipanen sesuai kesepakatan jual beli. Proses panen ini tidak serentak satu hari, karena tiap buah durian tidak serentak matangnya, sehingga harus ditunggu terlebih dahulu dua hari setelah terlihat matang. Ini dikarenakan setelah buah durian matang harus segera diambil dan dipetik jika tidak bisa menyebabkan buah durian mengelupas (*mletek*).

Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Marsono yang menjadi penebas sebagai berikut:

“kalau ditebas itu ya dibeli sekali masa panen, caranya penebas ini naik ke atas pohon durian untuk melihat buah duriannya berapa, kondisinya bagus atau tidak buahnya terus dihitung itu di atas besar kecilnya buah durian untuk menentukan harganya juga. Kondisi buah ini sudah siap panen tinggal menunggu matangnya saja. Pemetikannya biasanya dua hari sekali, dan paling lama selesainya dua bulan. Karena ini kan buah durian kalau sudah nampak matang itu harus segera dipetik kalau nggak nanti mletek buah e gak bisa dijual. Kalau sudah dipetik itu baru bisa awet di bawah, kan kalau di atas pohon itu panas”¹¹¹

Harga dari buah durian yang diperjualbelikan bisa 10.000, 25.000 atau lebih bergantung pada jenis dan kualitas buah durian. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mujiono, selaku Kepala Desa Ngebel sebagai berikut: *“ya sudah itu yang ada di pohon dihitung gitu harganya berapa, katakan satunya pembeli mau beli sebiji buah duriannya berapa, 10.000 misalnya, ya dikali perkiraannya berapa itu hasil panennya, melihat di pohonnya. Kadang ya tidak melihat di kebun, sudah percaya saja.”¹¹²*

Jika kemudian, terdapat buah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, misalkan dari kualitas atau jumlah yang diperkirakan dikarenakan faktor alam seperti

¹¹⁰ Marsono, *Hasil Wawancara*, 25 Mei 2021.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Mujiono, *Hasil Wawancara*, 27 Mei 2021.

buah yang tiba-tiba busuk padahal pada saat dilihat di pohon dalam keadaan baik, maka hal itu sudah diterima dan dimaklumi oleh kedua pihak. Seperti yang dikatakan bapak Mujono:

“buah durian ini kalau tebasan, itu sudah dalam masa panen, jadi bisa dilihat itu dihitung kira-kira berapa jumlahnya, dan jenisnya baik buruknya buah. Kalaupun ada yang masih muda atau yang busuk atau cacat saat sudah dipetik yang tidak apa-apa, itu juga kan gak seberapa juga”.¹¹³

Dan senada dengan pemamparan dari bapak Marsono:

*“Ya ada, tapi itu faktor alam. Misalnya pas dilihat kemaren pas akad bagus, tinggal nunggu mateng beberapa hari tiba-tiba busuk itu ya ada. Itu bisa dari cuaca, tapi kadang juga dari pohonnya, biasanya pohonnya itu-itu saja. Jadi ya itu resiko saya sebagai pembeli, biasanya yang baru pertama kali beli ke situ jadi ya sudah resiko. Bisa dititengi nanti selanjutnya jadi harganya nanti selanjutnya juga lebih murah kalau dijual ke saya lagi, karena ada resiko itu tadi.”*¹¹⁴

C. Akad Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem *Musiman* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Selain dengan *akad* jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*, jual beli buah durian di Desa Ngebel juga dilakukan dengan cara *usuman*.¹¹⁵ Yang dimaksud dengan jual beli *usuman* adalah buah durian dijual saat buah belum panen, belum ada buahnya, tapi sudah ditawarkan kepada pengepul untuk membelinya dengan memborong hasil panennya selama beberapa waktu atau musim panen. Seperti yang dijelaskan bapak Patkai:

“nek usuman ki, buah e gung uwoh tapi didol pirang musim ngunu, misale telung musim opo limang musim”.¹¹⁶

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Marsono, *Hasil Wawancara*, 25 September 2021.

¹¹⁵ Patkai, *Hasil Wawancara*, 16 September 2018.

¹¹⁶ Ibid.

Senada dengan penjelasan Ibu Ranti:

*“Maksutku usuman ki ngene mbak, wit e kembali lagi ke sing due, sampean tukune ki usuman ben taun, ben taun ki buah e ae tapi yo wi ngke, pomo tukune rong tahun ya rong usum kui ngko dadi ne empat tahun soale woh wohane gak tentu gek uwoh gek ora kan yo paringi gusti Allah. Sampean tuku pirang usum dinteni pirang usum woh pirang usum”.*¹¹⁷

Berbeda dengan jual beli *tebasan* yang dijual saat sudah berbuah dan siap panen, jual beli *musiman* dijual saat belum berbuah dikarenakan beberapa faktor. Faktornya diantaranya adalah kebutuhan ekonomi tidak mencukupi dari si pemilik kebun durian (penjual), sehingga merasa terdesak akan kebutuhan finansial, yang akhirnya memutuskan untuk menawarkan kebunnya kepada pihak pembeli (pengepul) untuk mau membeli hasil panennya selama beberapa musim agar dapat dibayarkan uang penjualannya di awal dan uang tersebut dapat segera digunakan untuk mencukupi kebutuhan si penjual. Seperti dalam penjelasan ibu Ranti berikut:

*“ya nek usuman ki buah e gung uwoh mbak, terus ditawarkan ke pedagang gede ke pengepul buat beli musiman berapa musim gitu. Alasannya ya karena terdesak. Lagi butuh, duik gak ada, jadi ya terpaksa jual hasil panennya berapa musim gitu”.*¹¹⁸

Jual beli buah durian dengan cara musiman ini, tidak bisa melihat berapakah hasil panen yang didapatkan pada musim selanjutnya, sehingga biasanya pihak pembeli atau pengepul dipersilahkan atau mensyaratkan agar mengambil hasil panen pada saat yang diinginkan si pembeli. Bukan beberapa musim panen berturut-turut.

*“jadi misalkan tiga kali musim panen, ya itu kan panen gak selalu bagus ya kadang hasilnya banyak kadang ya dikit, ya namanya pembeli pasti milih yang hasil panennya banyak. Dan kadang, selama bertahun-tahun belum selesai”.*¹¹⁹

Jual beli musiman ini, ditandai dengan adanya penyerahan uang hasil akad jual beli di awal waktu, dan penyerahan objek jual beli buah durian di musim-musim panen

¹¹⁷ Ibu Ranti, *Hasil Wawancara*, 16 September 2018.

¹¹⁸ Ibu Ranti, *Hasil Wawancara*, 16 September 2018.

¹¹⁹ Ika Siti Maysaroh, *Hasil Wawancara*, 18 September 2018.

berikutnya. Tidak ada ketentuan, di musim panen ke berapa akan diambil oleh pihak pembeli, sehingga terdapat juga ketidakjelasan dalam masalah waktu penyerahan hasil panen. Dikarenakan pihak pembeli juga ingin mendapatkan untung dari hasil jual belinya tersebut, dan mengambil hasil panen pada saat panen berlimpah dan berkualitas bagus. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sirem, Bapak Sunu, Ibu Sumini, bapak Sumono sebagai pembeli durian musiman. Untuk Ibu Sirem dan bapak Sunu pihak petani yang menjual durian secara *usuman* adalah Harti, Sidar, Marno, Dika.¹²⁰ Untuk Ibu Sumini dan bapak Sumono penjual buah durian secara *usuman* adalah Bapak Soyan.¹²¹

Dari segi penetapan harga, pihak penjual menawarkan buah duriannya selama berapa musim dan juga dengan melihat usia umur pohon durian dan kebiasaan hasil panen sebelum-sebelumnya. Yang dipaparkan oleh saudara Ika, seperti berikut:

“iku misal e tak jual 3 musim, karena pohonnya sudah besar umurnya sudah lama puluhan tahun gitu kan bisa menghasilkan banyak buah durian, katakanlah satu pohon sejuta, dikali tiga pohon jadikan dapat harganya tiga juta. Kalau pohonnya kecil, bisa jadi sejuta itu tiga musim”.¹²²

Hasil panen yang tidak menentu ini juga tergantung dari cuaca, suhu, kelembapan dan faktor lainnya, sehingga kuantitas hasil panen juga hanya berupa prediksi. Saat panen melimpah, barulah si pembeli mengambil hasil panen. Pihak penjual sebenarnya juga ada yang merasa tidak apa-apa ada juga yang dirugikan, karena jadi tidak bisa menentukan kapan bisa menjual dan menawarkan hasil panen dijual sebelum pihak pembeli memutuskan dan juga karena saat hasil panen berlimpah tentu jumlah uang yang didapatkan berbeda dengan sejumlah uang yang didapatkan penjual saat memperkirakan harga di awal akad. Berikut penjelasan masing-masing pihak, terkait ada tidaknya rasa dirugikan dalam menggunakan jual beli dengan sistem *usuman*:

¹²⁰ Sirem, Sunu, *Hasil Wawancara*, 25 Mei 2021.

¹²¹ Sumini, Sumono, *Hasil Wawancara*, 25 Mei 2021.

¹²² Ibid.

“ya kalau pas hasil panennya misalnya harusnya sejuta dapatnya, terus itu panennya bagus harganya pas bagus dapatnya jadi sejuta tujuh ratus atau sejuta tuga ratus ya gak masalah, gak papa ingat-ingat dulu sudah ditolong”.¹²³

“tapi kadang, karena gak diambil-ambil panenannya, bisa sampai sepuluh tahun belum lunas lunas juga”.¹²⁴

“ya sebenarnya ada perasaan dirugikan gitu, karena kan yang di dapat gak sesuai sama yang disepakati dan diperkirakan dulu. Tapi ya karena terdesak, ya mau bagaimana lagi ya mau tidak mau dijual musiman biar ada cepat dapat uang”.¹²⁵

Selain itu, terdapat kerugian lainnya, yaitu saat salah satu pihak penjual meninggal, ada kemungkinan bahwa si pembeli tetap menagih kepada pihak keluarga (dalam hal ini melakukan kecurangan) dengan mengatakan bahwa masih ada beberapa musim lagi yang masih diambil hasil panennya. Karena akad jual beli musiman ini bersifat lisan, dan tanpa adanya catatan maupun saksi, sesuai norma setempat.

*“jadi ya ada, yang kadang pihak penjualnya sudah meninggal, ini kan karena gak ada bukti ya si pembeli ngomong kalau masih kurang berapa musim gitu lagi kan. Padahal sudah selesai sudah habis kan masa panennya itu. Ya mau gak mau pihak keluarga yang menjual yang mengalah karena gak punya bukti.”*¹²⁶

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Mujiono, *Hasil Wawancara*, 27 April 2021.

¹²⁶ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM *TEBASAN* DAN *USUMAN* DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *Tebasan* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Dalam terminologi *fiqh* akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak *syariat* yang berpengaruh pada objek ikatan. Sedangkan menurut istilah, adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹²⁷

Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Ngebel, dimana berdasarkan dari hasil penggalian data yang dilakukan oleh penulis, mereka juga melakukan perbuatan yang dianggap sebagai akad. Hal ini karena adanya *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) oleh pihak penjual (pemilik kebun atau petani) dengan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) dari pihak pembeli atau pengepul.

Untuk penjelasan mekanisme akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Ngebel yang lebih rinci berdasarkan fakta-fakta di lapangan adalah sebagai berikut:

¹²⁷ Madkur, Al-Adkhal al-Fiqh, 506.

1. Penjual merupakan pemilik kebun dan pemilik asli dari hasil panen buah durian yang diperjualbelikan, dan bukan melalui pihak lain. Penjual menjual secara langsung kepada wisatawan daerah Telaga Ngebel, atau menjual dengan ditawarkan kepada pihak pembeli atau pengepul yang sebagian besar dilakukan di Pasar Balebatur Ngebel sebagai tempat yang biasa digunakan sebagai tempat jual beli buah durian antara pemilik kebun durian dengan para pengepul.
2. Penjual dan pembeli saling tawar menawar terkait jual beli buah durian secara lisan.
3. Tempat dilakukannya penawaran dan kesepakatan jual beli bisa terjadi di Pasar Balebatur, di kebun si penjual, maupun di rumah salah satu pihak penjual maupun pembeli (pengepul).
4. Dalam melakukan transaksi penawaran dan jual beli serta dalam menetapkan harga, penjual dan pembeli melakukannya secara tradisional, perseorangan yaitu tanpa melalui perantara atau suatu badan maupun kelompok, dilakukan secara lisan, dan tidak disertai bukti tertulis berupa catatan maupun saksi.
5. Penjual dan pembeli sepakat dengan isi dan cara penjualan yang dilakukan pada tempat pertemuan.
6. Penjual maupun pembeli sama-sama beragama Islam dan sudah berusia lebih dari dua puluh tahun saat melakukan transaksi jual beli buah durian.
7. Penjual dan pembeli setelah melakukan penawaran dan menetapkan harga serta cara jual belinya, maka kemudian penjual dan pembeli bersepakat terhadap transaksi jual beli, baik secara *tebasan* maupun *musiman*.

Setelah melihat dan mendeskripsikan fakta-fakta mengenai akad yang ditemukan di lapangan, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan hasil analisis hukum Islam terhadap fakta-fakta di atas. Menurut Hendi Suhendi, agar sebuah akad bisa dikatakan sah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak ada yang memisahkan antara *ijāb* (perkataan pembeli) dan *qabūl* (perkataan penjual), pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.

Pada persyaratan ini warga Desa Ngebel khususnya yang melakukan kegiatan jual beli sudah memenuhi unsur *ijab* dan *qabul*, yaitu dengan adanya perkataan terkait transaksi jual beli mulai adanya penawaran barang, penetapan harga, hingga berakhir dengan kata sepakat di antara kedua belah pihak baik penjual buah (pemiliki kebun) maupun dari pihak pembeli (pengepul). Tidak ada penghalang yang menghalangi *ijab* dan *qabul* karena dilakukan secara langsung dan secara tatap muka, serta selesai sepakat saat itu juga.

2. Tidak diselingi dengan kata lain (kata yang bermakna tidak mengarah pada jual beli) baik antara *ijāb* maupun *qabūl*.

Pada persyaratan ini, dijelaskan bahwa tidak ada maksud lain selain adanya penawaran dan kesepakatan tentang jenis jual beli buah durian yang akan dilakukan. Sehingga memenuhi dan mencukupi syarat ini.

3. Beragama Islam.¹²⁸

Baik penjual maupun pembeli sama-sama menganut agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Desa Ngebel. Kedua belah pihak juga sudah *Baligh* dan cakap umur dikarenakan sudah berusia di atas dua puluh tahun saat

¹²⁸ Suhendi, Fiqih Muamalah, 71.

melakukan transaksi. Dengan kedewasaan di umur tersebut, tentu sudah dapat memilah mana yang baik dan buruk, yang menguntungkan maupun merugikan, dan secara sadar mengikatkan diri dalam transaksi jual beli buah durian.

Sehingga dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli buah durian sudah memenuhi syarat sah akad, baik dari segi subjek pelaku yang beragama Islam dan baligh serta sudah cakap umur, dari segi ijab qabul yang dilakukan secara langsung tatap muka dan tanpa perantara, serta dalam bentuk akad lisan dikarenakan transaksi jual beli buah durian baik secara *tebasan* maupun *usuman* dilakukan dengan cara berbicara langsung tanpa bukti tulisan berupa catatan maupun dokumentasi lainnya, dan juga tanpa disertai adanya saksi melainkan hanya antara pihak penjual dan pembeli saja.

Untuk pelaksanaan jual beli secara buah durian secara *tebasan*, maka penulis akan menjelaskan ulang terlebih dahulu yang dimaksud jual beli buah durian secara *tebasan* yang dilakukan masyarakat Ngebel yaitu jual beli keseluruhan hasil panen yang ada di pohon durian dengan membeli semua buah durian yang ada di pohon yang dijual oleh si penjual. Penjualan ini tidak ditimbang terlebih dahulu ketika selesai pemetikan, tetapi disepakati ketika buah masih berada di pohon.

Untuk penjelasan mekanisme jual beli secara *tebasan* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Ngebel yang lebih rinci berdasarkan fakta-fakta di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli saling bertemu untuk melakukan penawaran jual beli buah di Pasar Balebatur, di kebun maupun di rumah salah satu pihak penjual atau pembeli.

2. Penjual menawarkan pohon duriannya yang sedang dalam masa panen agar dibeli oleh pembeli dalam hal ini pengepul.
3. Buah durian pada saat ditawarkan masih berada di pohon dan sudah dalam masa panen, artinya buah durian sebagian sudah dalam keadaan matang dan siap dipanen. Dari karakteristik pohon durian, buah durian yang berada di pohon mudah dilihat dan diperkirakan jumlahnya dibandingkan dengan buah lain seperti mangga atau buah lainnya.
4. Kemudian penjual sebelumnya atau pada saat melakukan transaksi penawaran menghitung jumlah buah durian yang sedang dalam masa panen yang berada di pohon. Pada saat ini, penjual atau pengepul biasanya ikut melihat dan menghitung untuk memastikan kuantitas buah durian dan juga untuk melihat kualitas buah durian yang akan dipanen. Namun, ada juga yang tidak ikut ke kebun untuk menghitung dan memastikan kuantitas dan kualitas buah durian yang siap panen, karena pembeli percaya kepada pihak penjual tidak akan berbohong.
5. Penaksiran kuantitas buah hanya bersifat kasat mata tanpa menggunakan alat ukur resmi seperti timbangan atau lainnya, dikarenakan buah masih berada di pohon. Dan untuk kualitas buah dan jumlah buah apabila sudah dipanen, terdapat kemungkinan selisih dari perkiraan taksiran pada saat transaksi.
6. Penjual dan pembeli sepakat untuk membeli buah durian yang akan dipanen setelah melakukan survey ppenaksiran buah durian siap panen di kebun. Kemudian penjual dan pembeli saling menawar harga yang akan disepakati. Penawaran harga ini, relatif bergantung pada jenis buah durian dan juga kualitas buah durian saat panen. Untuk durian jenis lokal Durian Ngebel, harga ditetapkan

berdasarkan satuan buah, tanpa melakukan timbangan, berdasarkan taksiran jumlah buah saat melakukan survey dengan cara pembeli atau penebas naik ke atas pohon kemudian menghitung, memilah mana yang kualitasnya baik dan mana yang ukuran buahnya disukai. Selain dilihat dari jumlah satuan buah, ukuran buah, juga dengan melihat kualitas dari durian lokan Ngebel tersebut.

Berbeda dengan jenis durian impor yang dihargai jumlah berat kiloannya. Meskipun begitu, tidak ada proses penimbangan secara akurat dengan timbangan satuan kilogram resmi, hanya berdasarkan perkiraan jika sekian buah berapa kilogram. Harga dari buah durian bervariasi mulai dari 10.000 sampai 25.000 ke atas.

7. Setelah sepakat dengan harga yang akan digunakan untuk membeli buah durian, barulah kemudian pembayaran dilakukan. Pembayaran ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak dan pembeli untuk membeli buah durian dengan menggunakan sistem *tebasan*. Sehingga semua buah yang ada di pohon yang sudah berada di musim panen saat tersebut dibeli tanpa terkecuali. Jadi tidak lagi menunggu buah durian setelah dipanen.
8. Karena sudah berada di musim panen, maka pemanenan buah durian dilakukan segera setelah akad jual beli disepakati, ada yang dua hari sekali dipetik, ada yang membutuhkan waktu hingga dua bulan baru selesai panen, ada yang hanya perlu beberapa kali pemetikan sudah selesai mengambil hasil panen.

Dari hasil pemaparan data penelitian di atas, penulis akan menganalisis satu persatu terkait akad jual beli ditinjau secara hukum Islam. Menurut mayoritas ulama

(jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari ‘*akid* (penjual dan pembeli), *ma’qud ‘alaih* (harga dan objek) serta *shighat (ijab qabul)*.¹²⁹

Melihat dari hal ini, maka jual beli buah durian secara *tebasan* di Desa Ngebel sudah memenuhi rukun jual beli dengan alasan terpenuhinya ‘*akid* yaitu pihak penjual dan pembeli, adanya *ma’qud ‘alaih* yaitu buah durian dan harga yang ditentukan dengan melihat kondisi kuantitas dan kualitas buah durian yang akan dipanen, serta *shighat ijab kabul* yang dibuktikan dengan kesepakatan pihak penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli buah durian secara *tebasan* mulai dari awal penawaran sampai terjadinya kata sepakat.

Sedangkan untuk syarat-syarat jual beli menurut tinjauan Islam harus dijabarkan satu per satu sebagaimana berikut:

1. Pertama, syarat terjadinya akad (*in’iqad*),
 - a. Syarat *aqid* (orang yang akad) yaitu berakal dan *mumayyiz* serta *aqid* harus berbilang.

Pada syarat ini, transaksi jual beli buah durian secara *tebasan* di Desa Ngebel memenuhi persyaratan. Ini dikarenakan pihak penjual maupun pembeli dalam keadaan baligh yaitu sudah berusia di atas dua puluh tahun, dalam keadaan sehat karena dapat melakukan survey dan transaksi, berbilang yakni dua pihak dimana satu pihak sebagai penjual dan satu pihak lagi sebagai pembeli.

Serta *mumayyiz* yakni dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, dilihat dari kegiatan penawaran yang terjadi dengan memilah kuantitas dan kualitas hasil panen yang akan ditawarkan. Keduanya

¹²⁹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 73.

dewasa dan secara sadar melakukan transaksi jual beli buah durian secara *tebasan* tanpa adanya paksaan. Dan penjual merupakan pemilik asli dari buah durian yang akan dipanen yang diperjualbelikan tersebut.

- b. Syarat dalam *shighat qabul* harus sesuai dengan *ijab, ijab qabul* harus bersatu. Dalam hal ini, jual beli buah durian yang dilakukan secara *tebasan* sudah sesuai dengan syarat *shighat* dikarenakan jual beli dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dan dilakukan dengan tatap muka dan setelah terjadi kesepakatan langsung mengatakan *ijab qabul* sepakat dan melakukan pembayaran. Transaksi juga dilakukan secara lisan dan tanpa perantara.
- c. Tempat akad, harus berhubungan antara *ijab* dan *qabul*. Dalam pelaksanaan akad jual beli buah durian secara *tebasan*, tempatnya sesuai dengan *ijab qabul* karena dilakukan saat itu juga, bisa di Pasar Balebatur, maupun di kebun penjual buah durian sebagai pemilik kebun.
- d. Serta syarat *ma'qud alaih* (objek akad), yaitu: harus ada, harta harus kuat, tetap dan bernilai, milik sendiri, dapat diserahkan. Objek akad buah durian ini sudah ada dan dapat dilihat, karena sudah berada di masa panen yang siap dipetik, dan kuat artinya buah durian jelas sudah berada di pohon dan tidak dikhawatirkan akan berubah ataupun hilang.
- e. Tetap dan bernilai, syarat ini sangat terpenuhi karena buah durian memiliki nilai jual cukup tinggi yaitu berkisar 10.000 sampai 25.000 ke atas tiap satuannya dan buah durian bersifat tetap tidak mudah berubah ataupun busuk. Buah durian secara objek juga bermanfaat dan dapat

diserahterimakan karena objek buah durian sudah ada di pohon dan siap panen.

2. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*), yaitu benda dimiliki *aqid*. Objek buah durian juga merupakan hasil panen dari kebun penjual sendiri selaku pemiliknya.
3. Syarat sah akad. Syarat ini dibagi menjadi dua. Pertama, syarat umum diantaranya seperti yang telah disebutkan di atas, serta harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan, *kemadharatan*, dan persyaratan yang merusak lainnya.

Jika melihat dari syarat ini, maka objek buah durian yang diperjualbelikan kemungkinan terdapat kecacatan. Cacatan yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya selisih jumlah buah durian yang dipanen dengan saat ditaksir di kebun karena penaksiran dilakukan secara manual tradisional dan dilakukan saat buah masih berada di atas pohon, yang memiliki resiko gagal panen karena tiba-tiba membusuk atau *gogrok*. Muncul kemungkinan selisih dari segi kualitas, misalnya buah durian ada yang ternyata busuk, atau masih muda, atau rusak saat setelah dipanen dan dilihat langsung.

Kemudian, hal ini juga menjadikan ketidakjelasan harga untuk pembeli atau penebas yang memborong buah durian siap panen dengan menyamaratakan harga buah durian, tanpa melihat ukuran dari buah durian. Karena untuk durian yang dibeli pada saat ukurannya masih kecil tentu bisa saja menjadi lebih besar pada saat pemetikan buah durian.

Akan tetapi, hal ini dapat diminimalisir dengan keahlian dari pihak pembeli yang sudah terbiasa melakukan kegiatan penaksiran barang ini, sehingga

apabila ada perbedaan selisih sudah dianggap maklum dan selisih yang ada tidak terlalu banyak karena buah durian juga sudah dalam kondisi matang siap panen, dan dilakukan proses panen tidak lama atau segera setelah adanya kesepakatan dan pembayaran terhadap jual beli buah durian secara *tebasan*.

Dilihat dari unsur penipuan, dalam jual beli ini tidak ada unsur penipuan secara sengaja yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak penjual maupun pembeli. Adapun selisih hasil panen yang dijelaskan tadi, adalah murni dari ketidaksengajaan dan salah perkiraan dari masing-masing pihak karena proses penaksiran kuantitas dan kualitas buah dilakukan saat buah di atas pohon dan secara sederhana dengan kalkulasi manual serta bukan menggunakan alat ukur resmi seperti timbangan.

Tidak adanya *kemadharatan*, dan persyaratan yang merusak lainnya, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), dikarenakan para pihak sudah saling sepakat dan saling ridha dan memaklumi jika terdapat selisih hasil pun tidak besar dan masing-masing pihak sudah punya keahlian dan terbiasa dalam melakukan penaksiran hasil panen tersebut. Tidak adanya pembatasan waktu dalam jual beli buah durian secara *tebasan* di Desa Ngebel ini, karena buah durian akan segera dipanen setelah terjadi kesepakatan dan pembayaran, karena memang buah durian berada di masa panen dan sudah matang.

4. Syarat *lujum*, yakni harus terbebas dari *khiyar* dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.¹³⁰ Dalam hal ini, tidak adanya pembahasan terdapat hak *khiyar* atau pilihan pembatalan setelah panen, meskipun terdapat selisih hasil panen dari perkiraan karena sudah saling paham dan mengerti akan

¹³⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

konsekuensi selisih hasil panen dengan cara *tebasan* dan jumlah selisih yang tidak terlalu besar sehingga tidak dipermasalahkan kedua belah pihak.

Adapun dari jenis jual beli secara hukum Islam, transaksi jual beli buah durian secara *tebasan* termasuk ke dalam jual beli *salam* yaitu jual beli ketika pembelian membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.¹³¹ Dimana jual beli buah durian secara *tebasan* telah memenuhi rukun jual beli *salam* yaitu adanya pembeli, penjual, ucapan, dan barang yang dipesan. Jual beli *tebasan* juga memenuhi syarat jual beli *salam* dengan pembayaran yang dilakukan di awal, komoditinya jelas berupa buah durian yang sudah diketahui ukuran, kuantitas dan kualitasnya yang dilakukan pada saat buah durian sudah pada masa siap panen, waktu penyerahan buah durian juga disegerakan, paling lama dua bulan setelah akad, dan penyerahan uang dalam satu tempat yaitu di tempat terjadinya akad jual beli secara *tebasan*.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *Usuman* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Untuk pelaksanaan jual beli secara buah durian secara *musiman*, maka penulis akan menjelaskan ulang terlebih dahulu yang dimaksud jual beli buah durian secara *musiman* yang dilakukan masyarakat Ngebel. Jual beli buah durian secara *musiman* yaitu buah durian dijual saat buah belum panen, belum ada buahnya, tapi sudah ditawarkan kepada pengepul untuk membelinya dengan memborong hasil panennya selama beberapa waktu atau musim panen.

¹³¹ Mardani, *Hukum Sistem*, 175.

Untuk penjelasan mekanisme jual beli secara *tebasan* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Ngebel yang lebih rinci berdasarkan fakta-fakta di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Penjual mendatangi pengepul sebagai calon pembeli buah durian dengan cara *musiman* di rumah penjual atau di Pasar Balebatur.
2. Penjual menawarkan pohon duriannya untuk dijual hasil panennya selama beberapa musim.
3. Buah durian pada saat ditawarkan belum ada, jadi bukan pada saat masa panen melainkan masa tunggu sehingga belum diketahui hasil panen buah durian nanti seperti apa.
4. Kemudian penjual memberikan penawaran harga jual buah hasil panen beberapa musim kepada pembeli atau pengepul. Harga yang ditawarkan oleh pembeli dibawah rata-rata harga buah durian pada umumnya karena sebagai ganti resiko tidak pastinya masa tunggu panen buah durian.
5. Penaksiran hasil panen didapatkan berdasarkan perhitungan taksiran dari si penjual dengan melihat hasil panen sebelum-sebelumnya.
6. Penjual melakukan penawaran harga, dengan memperhitungkan hasil panen yang dijelaskan si penjual pada musim musim sebelumnya, berdasarkan hasil panen rata-rata pada musim tersebut oleh petani durian lain, dan melihat kondisi pohon durian apakah sudah cukup tua umurnya atau masih muda di bawah 10 tahun.

Hal ini karena usia pohon berpengaruh terhadap produktivitas hasil buah durian. Jika usia pohon di bawah 10 tahun, maka pohon durian mampu memproduksi sekitar 100 buah. Sedangkan, untuk pohon durian dengan usia

pohon lebih dari 10 tahun mampu memproduksi buah durian 300, 500 hingga 600 buah durian dalam satu kali masa panen.

7. Pada saat penjual menawarkan hasil panennya untuk dibeli oleh pengepul selaku pembeli, penjual menawarkan hasil panennya dibeli beberapa kali musim sekaligus.

Tidak ada persyaratan atau ketentuan terkait hasil panen harus diambil secara berturut-turut atau beberapa waktu tertentu. Hanya ada kesepakatan bahwa pembeli berhak memilih di musim mana pembeli akan mengambil hasil panen buah durian. Biasanya pembeli menunggu hasil panen ketika panen sedang melimpah, jika panen sedang tidak banyak hasilnya maka pembeli tidak akan mengambil hasil panen pada musim tersebut. Pada saat menentukan untuk mengambil hasil panen, pembeli juga menunggu hasil panen yang mendapatkan hasil lebih besar dari harga awal akad jual beli *usuman*. Ini dikarenakan penjual merasa bahwa jika uang yang dipakai untuk membeli buah durian secara *usuman* tadi dipakai untuk usaha lain pasti juga sudah dapat lebih dari harga beli buah durian tadi.

Penjual melakukan penawaran dengan model *musiman* seperti ini, umumnya dilakukan karena faktor ekonomi. Pada saat penjual sedang minim pemasukan dan secara finansial tidak mampu mencukupi kebutuhannya serta secara terpaksa membutuhkan dana yang cukup besar, maka barulah penjual menawarkan kepada pengepul untuk membeli hasil panen buah durian secara *musiman*.

Jangka waktu berapa musim buah durian diperjualbelikan tergantung kebutuhan uang dari si penjual. Artinya, semakin banyak kebutuhan uang yang diperlukan bisa memakan waktu lebih lama untuk musim panen yang ditawarkan. Saat musim panen sudah disetujui pembeli untuk diambil hasil panennya, maka hasil panen pada musim tersebut harus menjadi milik pembeli, tidak bergantung pada kualitas, ukuran dan kuantitas tertentu. Ketika pada satu musim panen tidak diambil oleh pembeli, maka hasil panen akan menjadi milik si penjual secara keseluruhan. Tidak ada patokan batas waktu maksimal di tahun ke berapa musim panen harus diambil hasil panennya oleh pembeli, sehingga bisa berakibat pada lamanya masa tunggu terjadinya penyerahan hasil panen kepada pembeli.

8. Setelah sepakat dengan harga yang akan digunakan untuk membeli hasil panen buah durian untuk beberapa musim, maka pembeli akan memberikan uang pembayaran kepada penjual.
9. Kesepakatan jual beli buah durian dengan sistem *musiman* ini dilakukan secara lisan tanpa ada catatan atau dokumentasi bukti tertentu, dan tidak adanya pihak lain selain penjual dan pembeli sebagai saksi dalam transaksi jual beli secara *musiman* tersebut.

Dari hasil pemaparan data penelitian di atas, penulis akan menganalisis satu persatu terkait akad jual beli ditinjau secara hukum Islam. Menurut mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari 'akid (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dan objek) serta *shighat (ijab qabul)*.¹³²

Melihat dari hal ini, maka jual beli buah durian secara *musiman* di Desa Ngebel sudah memenuhi rukun jual beli dengan alasan terpenuhinya 'akid yaitu pihak penjual

¹³² Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 73.

dan pembeli, adanya *ma'qud 'alaih* yaitu buah durian yang akan diambil saat panen selama beberapa musim. Serta *shighat ijab kabul* yang dibuktikan dengan kesepakatan pihak penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli buah durian secara *musiman* mulai dari awal penawaran sampai terjadinya kata sepakat.

Sedangkan untuk syarat-syarat jual beli menurut tinjauan Islam harus dijabarkan satu per satu sebagaimana berikut:

1. Pertama, syarat terjadinya akad (*in'iqad*),
 - a. Syarat *aqid* (orang yang akad) yaitu berakal dan *mumayyiz* serta *aqid* harus berbilang. Pada syarat ini, transaksi jual beli buah durian secara *musiman* di Desa Ngebel memenuhi persyaratan. Ini dikarenakan pihak penjual maupun pembeli dalam keadaan baligh yaitu sudah berusia di atas dua puluh tahun, dalam keadaan sehat karena dapat melakukan survey dan transaksi, berbilang yakni dua pihak dimana satu pihak sebagai penjual dan satu pihak lagi sebagai pembeli.

Serta *mumayyiz* yakni dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, dilihat dari kegiatan penawaran yang terjadi dengan memilah kuantitas dan kualitas hasil panen yang akan ditawarkan. Keduanya dewasa dan secara sadar melakukan transaksi jual beli buah durian secara *musiman* tanpa adanya paksaan (meskipun jual beli secara *musiman* ini dilakukan lantaran penjual terpaksa membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan ekonominya). Dan penjual merupakan pemilik asli dari buah durian yang akan dipanen yang diperjualbelikan tersebut.

- b. Syarat dalam *shighat qabul* harus sesuai dengan *ijab*, *ijab qabul* harus bersatu. Dalam hal ini, jual beli buah durian yang dilakukan secara *musiman* sudah sesuai dengan syarat *shighat* dikarenakan jual beli dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dan dilakukan dengan tatap muka dan setelah terjadi kesepakatan langsung mengatakan *ijab qabul* sepakat dan melakukan pembayaran. Transaksi juga dilakukan secara lisan dan tanpa perantara.
- c. Tempat akad, harus berhubungan antara *ijab* dan *qabul*. Dalam pelaksanaan akad jual beli buah durian secara *musiman* tempatnya sesuai dengan *ijab qabul* karena dilakukan saat itu juga, bisa di Pasar Balebatur, maupun di rumah pengebul sebagai pembeli.
- d. Serta syarat *ma'qud alaih* (objek akad), yaitu: harus ada, harta harus kuat, tetap dan bernilai, milik sendiri, dapat diserahkan. Dalam hal ini, terdapat sedikit permasalahan mengenai penyerahan objek jual beli, dikarenakan objek jual beli yaitu buah durian belum berbuah karena bukan pada masa panen, sehingga menunggu masa panen terlebih dahulu baru dilihat apakah kondisi buah durian sedang baik, sedang berkualitas bagus, sedang berbuah banyak atau sedikit.

Kemudian, baru pada saat musim panen itulah pembeli memutuskan untuk mengambil hasil panen pada musim panen tersebut atau tidak memutuskan untuk tidak mengambil pada musim tersebut dan menunggu hasil musim panen selanjutnya. Tidak ada ketentuan jangka waktu maksimal berapa tahun untuk masa pengambilan hasil panen oleh

pembeli. Serta tidak ada kewajiban untuk mengambil secara beberapa musim berturut-turut.

e. Tetap dan bernilai, syarat ini sangat terpenuhi karena buah durian memiliki nilai jual cukup tinggi yaitu berkisar 10.000 sampai 25.000 ke atas tiap satuannya dan buah durian bersifat tetap tidak mudah berubah ataupun busuk. Buah durian secara objek juga bermanfaat dan dapat diserahkan karena objek buah durian sudah ada di pohon dan siap panen.

2. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*), yaitu benda dimiliki *aqid*. Objek buah durian juga merupakan hasil panen dari kebun penjual sendiri selaku pemiliknya.
3. Syarat sah akad.

Syarat ini dibagi menjadi dua. Pertama, syarat umum diantaranya seperti yang telah disebutkan di atas, serta harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan, *kemadharatan*, dan persyaratan yang merusak lainnya. Jika melihat dari syarat ini, maka jual beli buah durian dengan sistem *musiman* terdapat kecacatan. Cacatan yang dimaksud adalah dikarenakan ketidakjelasan objek jual beli dan ketidakjelasan waktu penyerahan objek jual beli.

Pertama, ketidakjelasan objek jual beli. Pada saat melakukan jual beli dengan sistem *musiman*, maka objek jual beli yaitu buah durian belum ada. Sehingga harus menunggu masa panen yang akan datang baru bisa diberikan. Tidak adanya ketentuan yang rinci dari objek jual beli yang akan dijual selain jenis buah durian dan perkiraan kuantitas dan kualitas hasil panen dengan cara

memperkirakan atau melihat hasil panen pada musim-musim sebelumnya. Tidak jelas berapa berat atau kuantitas dari buah durian yang akan diperjualbelikan, serta tidak jelas kualitas yang seperti apa yang akan diperjualbelikan. Satu-satunya ketentuan adalah bahwa semua hasil panen akan diambil oleh pihak pembeli.

Kedua, ketidakjelasan waktu penyerahan objek jual beli. Apabila penjual dan pembeli telah bersepakat untuk melakukan jual beli buah durian secara *musiman*, maka pembeli berhak untuk mengambil hasil panen sesuka hati pembeli untuk menentukan pada musim yang mana akan mengambil hasil panen buah durian. Biasanya pembeli melihat pada kondisi hasil panen terlebih dahulu untuk menentukan akan mengambil hasil panen atau tidak, seperti banyaknya kuantitas buah durian yang akan dipanen, kualitas buah durian pada saat panen. Hal ini, tidak lain sebagai cara pembeli untuk mendapat keuntungan.

Dilihat dari unsur penipuan, dalam jual beli ini tidak ada unsur penipuan secara sengaja yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak penjual maupun pembeli. Akan tetapi, bisa memunculkan kemungkinan penipuan ketika hasil panen tidak segera diambil dalam jangka waktu yang lama. Juga ketika penjual meninggal, bisa memicu adanya penipuan oleh pihak pembeli dengan mengatakan bahwa masih ada beberapa musim lagi yang belum dibayar (belum diambil hasil panennya), padahal bisa saja seharusnya musim panen yang diperjualbelikan sudah habis. Dikarenakan jual beli berlangsung secara tradisional dengan menggunakan akad lisan dan tanpa disertai catatan atau dokumentasi serta

bukti dan saksi pada saat akad berlangsung, maka mau tidak mau secara terpaksa pihak pembelilah yang akan mengalah dan mengalami kerugian.

Tidak adanya *kemadharatan*, dan persyaratan yang merusak lainnya, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), meskipun tidak ada pembatasan waktu kepemilikan objek jual beli, tetapi tidak adanya penyerahan objek yang disegerakan menjadikan madharat bagi pihak penjual karena merasa dirugikan tidak bisa segera mengambil hasil panen kebunnya saat kebun duriannya sedang mengalami hasil panen yang berlimpah.

4. Syarat *lujum*, yakni harus terbebas dari *khiyar* dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.¹³³

Dalam hal ini, jual beli buah durian secara *musiman* terbebas dari hak *khiyar* dengan kedua pihak penjual maupun pembeli yang akan menyebabkan akad batal. Karena setelah pembayaran diterima, maka akad akan terus berlangsung sampai batas musim yang disepakati telah diambil hasil panennya oleh pihak pembeli meskipun tidak segera diambil pada musim panen selanjutnya.

Jual beli *usuman* ini termasuk jual beli yang dilarang dengan alasan dilakukannya jual beli buah durian secara *musiman* oleh pihak petani atau penjual adalah masalah kebutuhan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak inilah, penjual harus memutar otak agar segera mendapatkan uang, yaitu dipilihlah jual beli buah secara *musiman* yang ditawarkan kepada pengepul atau pembeli. Sedangkan Rasulullah melarang jual beli dalam keadaan terdesak, karena pasti merugikan sebelah pihak, yang pada jual beli ini terdapat spekulasi harga beli lebih rendah dari harga beli umumnya

¹³³ Ibid., 76-80.

karena berdalih jika digunakan untuk modal usaha lain pasti sudah dapat lebih banyak serta sebagai ganti resiko ketidakpastian waktu tunggu panen buah durian secara *usuman*.

Mengenai jual beli buah durian secara *musiman* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, ditinjau dengan menggunakan hukum Islam tentang akad dan jual beli, maka jual beli buah durian dengan sistem *usuman* termasuk jual beli yang dilarang. Sebab penggunaan akad *salam* tidak disertai dengan kejelasan objek jual beli dari segi kuantitas dan kualitas buah yang dibeli sehingga menjadi jual beli *gharar*. Serta dilakukan pada saat buah durian belum ada atau belum dipastikan apakah bisa panen pada musim tersebut atau tidak. Tidak adanya suatu takaran maupun timbangan yang digunakan untuk mengidentifikasi hasil panen buah durian yang akan diserahkan juga menjadi suatu ketidakjelasan yang harus benar-benar dipenuhi dalam jual beli buah durian dengan cara *musiman* ini. Sehingga inilah yang menyebabkan lamanya proses tunggu penyerahan objek jual beli buah durian karena tidak setiap musim panen durian bisa panen dengan hasil yang lebat. Ini juga dimanfaatkan oleh pihak pembeli yang berspekulasi dengan mengatur harga rendah untuk pembelian hasil panen dibandingkan dengan membeli hasil panen dengan cara *tebasan*. Karena pembeli bisa beralasan untuk ganti resiko lama masa tunggunya hasil panen, kemudian pembeli juga menunggu hasil panen yang bisa mengembalikan modal untuk membeli sebelumnya dengan mengharapkan hasil panen yang lebih besar dari pada harga beli di awal akad *usum*, mengingat jika uang yang dipakai untuk membeli buah secara *usum* tadi digunakan untuk dijadikan modal usaha lain pasti juga sudah dapat untung lebih banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ngebel beserta analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *salam* pada sistem jual beli *tebasan* maupun *usuman*, maka dapat diambil kesimpulan:


1. Adapun dari jenis jual beli secara hukum Islam, transaksi jual beli buah durian secara *tebasan* termasuk ke dalam jual beli *salam* yaitu jual beli ketika pembelian membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. Dimana jual beli buah durian secara *tebasan* telah memenuhi rukun jual beli *salam* yaitu adanya pembeli, penjual, ucapan, dan barang yang dipesan. Jual beli *tebasan* juga memenuhi syarat jual beli *salam* dengan pembayaran yang dilakukan di awal, komoditinya jelas berupa buah durian yang sudah diketahui ukuran, kuantitas dan kualitasnya yang dilakukan pada saat buah durian sudah pada masa siap panen, waktu penyerahan buah durian juga disegerakan, paling lama dua bulan setelah akad, dan penyerahan uang dalam satu tempat yaitu di tempat terjadinya akad jual beli secara *tebasan*. Sehingga jual beli *tebasan* sudah sesuai dengan ketentuan hukum jual beli *salam* dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam*.
2. Jual beli buah durian secara *usuman* termasuk jual beli yang dilarang karena merupakan jual beli dengan adanya keterpaksaan dari pihak penjual karena kebutuhan ekonomi, yang dimanfaatkan pembeli untuk memanipulasi harga

menjadi lebih rendah. Serta termasuk jual beli *gharar* karena adanya ketidakjelasan objek jual beli yang akan dijual dari segi kuantitas takaran dan timbangan buah durian yang akan dipanen.

B. Saran

1. Supaya dalam melakukan jual beli buah durian secara *tebasan*, penjual (petani durian) maupun pembeli (*penebas*) memperjelas ketentuan objek jual beli berupa kuantitas hasil buah durian dengan cara melakukan penghitungan jumlah durian yang akan dipanen serta rincian ukuran buah besar kecilnya fisik buah durian yang akan dibeli dan kejelasan kualitas buah durian yang akan diambil pengepul pada saat pemetikan sebagai dasar untuk menetapkan harga yang adil bagi kedua belah pihak.
2. Supaya pihak petani maupun pengepul bisa memperjelas ketentuan buah durian yang akan diperjualbelikan baik dari segi kuantitas dan kualitas buah durian juga waktu penyerahannya pada jual beli buah durian secara *usuman*. Dengan jelas memberi ketentuan objek jual beli yaitu buah durian dengan memenuhi kriteria tertentu baik dari segi kuantitas buah durian maupun kualitas buah durian yang akan diambil hasil panennya. Dengan jelas menyegerakan pengambilan hasil panen sehingga tidak berlama-lama dalam masa penyerahan objek jual beli buah durian. Melakukan akad jual beli secara lisan disertai saksi dan bukti tertulis maupun dokumentasi sebagai ikhtiar menghindari adanya konflik di masa mendatang.
1. Agar pemerintah, khususnya pemangku jabatan di daerah Desa Ngebel, melalui lembaga BUMDES, Koperasi Wanita (KOPWAN) dan lembaga finansial lainnya

yang dikelola oleh staf Desa Ngebel dapat mengakomodasi petani ketika memerlukan bantuan finansial agar bisa mendapatkan pinjaman, supaya lebih terjamin transaksinya dengan menyempurnakan pengadministrasian keuangan lembaga, serta mengupayakan kemudahan akses pinjam serta pembayaran disesuaikan dengan kondisi masyarakat Ngebel yang mayoritas merupakan petani durian dengan pembayaran saat musim panen. Adapun tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat agar memberikan penyuluhan serta contoh langsung terkait penggunaan akad jual beli yang lebih sesuai dengan syariat hukum Islam dan perlahan membangun komunitas masyarakat yang lebih baik dan lebih memahami tentang praktik jual beli buah durian secara *tebasan* maupun *musiman* yang sudah sesuai dengan kaidah muamalah syariat agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'ān:

Dapartemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.

Referensi Al-Hadith:

Sahih al-Bukhari. *Kitab Jual Beli Salam Bab Salam dalam Takaran yang Diketahui* . nomor hadits 2085. Aplikasi Android Hadith Imam Muslim dalam <https://apps.subhanallah.my.id/ahaM>

Sunan Abu Dawud. *Kitab Jual Beli Bab Penjelasan tentang Al-Mudtar*. nomor hadits 2935. Aplikasi Android Hadith Imam Muslim dalam <https://apps.subhanallah.my.id/ahaM>

Referensi Buku:

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Al-Ba'labakiyy, Munir. *Qamus Al-Mawrid*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin, 1990.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing, 2017.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 4*, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamala*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ihsan, Ghufron. Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia grup, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi. Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002.
- Hardani. Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Adkhal al-Fiqh al-Islamy*. Dar Al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1963.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi’i, Syaikh Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah. *Fathul Qarib*.
- Muhammad Ibn Ya’qub, Fayruz Abaddy Majd Al-Din. *Al-Qamus Al-Muhit*. Jilid I. Beirut: D. Jayl, tt.

- Nahwawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
----- *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fiqh Islam, Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid 2*, Penerj. Abu Usamah Fakhur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: al-Ma'rif, 1988.
- Salam Arief, Abd. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: Lesfi, 2003
- Siyoto, Sandu. Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
----- *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudyana, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahrum. Salim. *Metodologi Penelitian Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Wahyuni, Sri. *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*. Ngebel : KAUR Desa Ngebel, 2020.
----- *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan*. Ngebel : KAUR Desa Ngebel, 2020.
- Yazid Ibnu Majah, Abdillah Muhammad Ibnu. Li, Juz. *Kitab Tijarah, Bab Jual Beli Khiyar Hadith No. 2185, Hadith Riwayat Baihaqy dan Ibnu Majah dari Said Al-Khudri*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983.

Referensi Jurnal Artikel Ilmiah:

Astuti, Nining. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan

Ngadirojo Kabupaten Pacitan”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Zahrah, Hasna Laila. “Pandangan Ulama terhadap Praktik Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Pangastuti, Rinda Nandy. “Tinjauan Fiqh terhadap Jual Beli Seledri di Pasar Plaosan Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Kifli, Imam Zhul. “Analisa Fiqh terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa (Studi Kasus di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.

Permana, Bayu Ilham. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Suratha, I. Ketut. “Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan di Indonesia,” *Media Komunikasi Geografi*, Vol. 16, No. 1, 2015.

Referensi Internet:

Wikipedia, “Durian”, dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Durian>, akses 30 April 2021, pukul 06.58).

Wikipedia, “Ngebel, Ponorogo”, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Ngebel, Ponorogo](https://id.wikipedia.org/wiki/Ngebel,_Ponorogo) (diakses pada tanggal 03 Mei 2021, jam 10.30).

Ahdiat, Adi. “Dari 264 Juta Penduduk Indonesia, Petani Hanya Tinggal 4 Juta Orang,” dalam, https://m.kbr.id/nasional/05_2019/dari_264_juta_penduduk_indonesia_petani_hanya_tinggal_4_juta_orang/99444.html (di akses pada 18 November 2020, jam 08.40).

Qur’an Kemenag, “Surat *al-Baqarah*”, dalam <https://quran.kemenag.go.id>, (diakses pada tanggal 02 Mei 2021, jam 02.01).

Badan Pusat Statistik, “Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan”, dalam <https://ponorogokab.bps.go.id/statictable/2015/03/21/199/luas-wilayah-menurut-kecamatan-berdasarkan-penggunaan-2017.html> (diakses pada tanggal 03 Mei 2021, jam 10.27).